



**PENGARUH RISIKO PEMBIAYAAN TERHADAP
KINERJA KESESUAIAN SYARIAH
DAN KINERJA PROFITABILITAS
(Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia 2011-2015)**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Negeri
Semarang**

Oleh:

Achmad Riqi Dzulkurnain

7211413187

UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada.

Hari : Rabu

Tanggal : 20 September 2017


Pembimbing I



Drs. Asrori, MS.

NIP. 196005051986011001

Pembimbing II



Prabowo Yudo Jayanto, SE., MSA

NIP.198205072008121005

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. Fachrurrozie, M.Si.

Drs. Fachrurrozie, M.Si.

NIP. 196206231989011001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa


Tanggal : 10 Oktober 2017

Penguji I




Hasan Mukhibad, S.E., M.Si.
NIP. 198112222014041001

Penguji II



Drs. Asrori, MS.
NIP. 196005051986011001

Penguji III



Prabowo Yudo Jayanto, S.E., MSA.
NIP. 198205072008121005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi




Dr. Wahyono, M.M.
NIP. 195601031983121001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Riqi Dzulkurnain
NIM : 7211413187
Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 15 Oktober 1993
Alamat : Panjangan Atas RT/RW 04/04, Ambartawang,
Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang

Menyatakan bahwa tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Oktober 2017



Achmad Riqi Dzulkurnain
NIM 7211413187

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar.

(Khalifah 'Umar)

Persembahan:

1. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan serta doanya.
2. Kakakku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
3. Shofi Nazilatur Rizqi yang selalu memberikan semangat.
4. Almamterku Universitas Negeri

Semarang

UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRAKATA

Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Kinerja Kesesuaian Syariah dan Kinerja Profitabilitas Studi Empiris Tahun 2011-2015” dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah menerima bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Wahyono, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Fachrurrozie, M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
4. Drs. Asrori, MS selaku Dosen pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Prabowo Yudho Jayanto, S.E., MSA selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, kritikan, dan masukan kepada penulis.
6. Hasan Mukhibad, S.E., M.Si. selaku Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.
7. Kiswanto, S.E., M.Si. dan Dhini Suryandari, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Wali Akuntansi C 2013 yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan

motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan di Universitas Negeri Semarang.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan bantuan selama masa perkuliahan di Universitas Negeri Semarang.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
10. Orangtua dan kakakku tercinta yang telah memberikan dukungan, doa, dan bantuan materil maupun spiritual dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat dan teman-temanku: Febriyanto, Satria, Wigi, Dimas, Tejo, Yunianto, Qarina, Akbar, Eni, Uki, Rifai, Nisa serta anak-anak Akuntansi C 2013 yang telah memberikan motivasi dan dukungannya.
12. Teman-teman KKN lokasi Desa Margolinduk: Yudi, Rizal, Devita, Ayu, Dian, Ines, Nur, Ulfa yang telah memberikan dukungan.
13. Rekan-rekan PKL PT. Wijaya Karya Beton yang telah memberi dukungan.
14. Teman-teman kos Bp. Munadi yang selalu menghibur dan memberikan dukungan
15. Demikian skripsi ini penulis buat. Kritik dan saran sangat penulis butuhkan demi sempurnanya skripsi ini. Penulis juga meminta maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Semarang, Oktober 2017

Penulis

SARI

Dzulkurnain, Achmad Riqi. 2017. Pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Kinerja Kesesuaian Syariah dan Kinerja Profitabilitas (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015). Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Asrori, M.S.

Kata Kunci: Risiko Pembiayaan, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Kinerja Kesesuaian Syariah, Kinerja Profitabilitas.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh risiko pembiayaan terhadap kinerja kesesuaian syariah dan kinerja profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah tahun 2011-2015.

Populasi dalam penelitian ini adalah 13 Bank Umum Syariah di Indonesia. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Setelah melewati tahap *purposive sampling*, terdapat 7 Sampel bank Umum Syariah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antar variabel. Sedangkan uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel risiko pembiayaan mudharabah dan murabahah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Kesesuaian Syariah sedangkan variabel risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja kesesuaian syariah. Sementara itu variabel risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh terhadap kinerja profitabilitas sedangkan risiko pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap kinerja profitabilitas.

Kesimpulan penelitian ini ialah yang dapat mempengaruhi kinerja kesesuaian syariah ialah risiko pembiayaan musyarakah sedangkan risiko pembiayaan Mudharabah dan Murabahah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Kesesuaian Syariah. Sementara itu yang mempengaruhi kinerja Profitabilitas ialah risiko pembiayaan mudharabah, musyarakah. Saran untuk Bank Umum Syariah supaya hati-hati dan selektif dalam memberikan pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk menurunkan risiko pembiayaan. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menganalisa faktor-faktor penyebab kinerja kesesuaian syariah dan kinerja profitabilitas baik internal maupun eksternal bank.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRACT

Dzulkurnain, Achmad Riqi. 2017. Effect of Financing Risk on Sharia Conformity and Profitability Performance (Empirical Study in Islamic Banks in Indonesia Period 2011-2015). Final Project. Accounting Department. Economic faculty. Semarang State University. Advisor: Drs. Asrori, MS.

Keyword: financing risks, mudharabah, musyarakah, murabahah, sharia conformity, profitability performance.

This study aimed to examine the influence effect of Financing Risk on Sharia and Profitability Performance at Sharia Commercial Banks in Indonesia 2011-2015. The data used in this study is obtained from the Annual Financial Report of Sharia Commercial Banks in 2011-2015.

The population of this study were 13 islamic banks in Indonesia. The selection of the sample using purposive sampling technique. After passing through purposive sampling stage, there are 7 samples islamic Banks. The analysis technique used in this study using multiple linear regression with the purpose to obtain a comprehensive picture of the relationship between variables. While the classical assumption that used this research are multicollinearity, autocorrelation test, heteroscedastisitas test and test for normality.

The result of the research shows that mudharabah and murabahah financing risk variables do not give any impact to Shari'ah Compliant Performance, while Musyarakah financing risk variable has a significant positive effect on Sharia Convormity. Meanwhile, Mudharabah, Musyarakah and Murabahah financing risk affect the performance of Profitability.

The conclusion of this study is that can affect the performance of Shariah compliant is the risk of musyarakah financing while the risk of Mudharabah and Murabahah financing has no effect on the Performance of Sharia Convormity. Meanwhile, which affects the performance of Profitability is the risk of Mudharabah and Musyarakah and Murabahah financing. Advice for Sharia Commercial Bank to be careful and selective in providing financing. It aims to reduce financing risk. For further research it is suggested to analyze the causal factors of Shariah compliance performance and profitabilias performance both internal and external bank.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERYATAAN	iv
MOTTO DAN PESREMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	19
1.3 Cakupan Masalah	19
1.4 Rumusan Masalah	20
1.5 Tujuan Penelitian	21
1.6 Kegunaan Penelitian	22
1.7 Orsinalitas Penelitian	23
BAB II TELAAH TEORI	24
2.1 Kajian Teori Utama	24
2.1.1 <i>Syaria Enterprice Theory</i>	24
2.1.2 Manajemen Risiko	27
2.1.3 Teori Al-Wala' (Loyalitas dalam Islam)	31
2.2 Kinerja Kesesuaian Syariah	34
2.3 Kinerja Profitabilitas	46
2.4 Pembiayaan	47
2.4.1. Prinsip Bagi Hasil (Profit Loss Sharing/Syrkah)	48


2.4.2. Prinsip Jual Beli (Sale and Purchase/Ba'i).....	53
2.5 Risiko	55
2.5.1 Pengertian Risiko.....	55
2.5.2 Risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah	56
2.5.3 Risiko Pembiayaan (Non Performing Finance).....	58
2.6 Kajian Penelitian Terdahulu.....	65
2.7 Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis.....	73
2.8 Kerangka Berpikir.....	76
2.8.1 Pengaruh risiko pembiayaan mudharabah terhadap kinerja kesesuaian syariah	76
2.8.2 Pengaruh risiko pembiayaan musyarakah terhadap kinerja kesesuaian syariah	77
2.8.3 Pengaruh risiko pembiayaan murabahah terhadap kinerja kesesuaian syariah	78
2.8.4 Pengaruh risiko pembiayaan mudharabah terhadap kinerja profitabilitas	79
2.8.5 Pengaruh risiko pembiayaan musyarakah terhadap kinerja kesesuaian syariah	80
2.8.6 Pengaruh risiko pembiayaan murabahah terhadap kinerja profitabilitas	82
BAB III METODE PENELITIAN	84
3.1 Jenis dan Sumber Data	84
3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	84
3.3 Variabel Penelitian	87
3.3.1 Variabel Dependen	87
3.3.2 Variabel Independen.....	90
3.4 Instrumen Penelitian.....	94
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	94
3.6 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	94
3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	94
3.6.2. Uji Asumsi Klasik	95

3.6.3. Analisis Regresi Linear Sederhana.....	100
3.6.4. Koefisien Determinasi	100
3.6.5. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)	101
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	102
4.1. Hasil Penelitian	102
4.1.1. Analisis Statistik Deskriptif	102
4.1.2. Analisis Statistik Inferensial.....	105
4.1.3. Analisis Regresi Linier Sederhana	111
4.1.4. Koefisien Determinasi (R^2).....	113
4.1.5. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)	114
4.2. Pembahasan.....	116
4.2.1. Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah terhadap Kinerja Kesesuaian Syariah.....	11
4.2.2. Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah terhadap Kinerja Kesesuaian Syariah.....	119
4.2.3. Pengaruh Risiko Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Kesesuaian Syariah.....	119
4.2.4. Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah terhadap Kinerja Profitabilitas.....	121
4.2.5. Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah terhadap Kinerja Profitabilitas.....	121
4.2.6. Pengaruh Risiko Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Profitabilitas.....	123
BAB 5 PENUTUP	124
5.1. Simpulan	124
5.2. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN.....	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia	2
Tabel 1.2 Komposisi Pembiayaan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2011-2015	3
Tabel 1.3 Indeks Keuangan Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015	4
Tabel 1.4 Tingkat Risiko dalam Setiap Jenis Pembiayaan	13
Tabel 1.5 Pembiayaan Bank Usaha Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Kualitas Pembiayaan	14
Tabel 2.1 Perhitungan NPF Berdasarkan pada Kemampuan Bayar Nasabah Di Bank Indonesia	59
Tabel 2.2 Kajian Penelitian Terdahulu	69
Tabel 3.1 Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia.....	85
Tabel 3.2 Perolehan Sampel Penelitian.....	86
Tabel 3.3 Sampel Penelitian.....	86
Tabel 3.4 Indikator dan Pengukuran Kinerja Kesesuaian Syariah.....	88
Tabel 3.5 Indikator dan Pengukuran Kinerja Profitabilitas	89
Tabel 3.6 Devinisi Operasional Variabel.....	93
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif Keseluruhan Variabel.....	102
Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas Model Regresi 1	106
Tabel 4.3 Uji Mutikolinearitas Model Regresi 2	106
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi Model Regresi 1 dan 2 Run Test.....	107
Tabel 4.5 Uji Normalitas Model Regresi 1 dan 2	110


Tabel 4.6 Uji Koefisien Regresi Persamaan 1	112
Tabel 4.7 Uji Koefisien Regresi Persamaan 2	112
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Model Regresi 1).....	113
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Model Regresi 2).....	114
Tabel 4.10 Uji Koefisien Regresi Persamaan 1	114
Tabel 4.11 Uji Koefisien Regresi Persamaan 2	115
Tabel 4.12 Hail Ringkasan Penelitian.....	117



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	75
Gambar 4.1. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Grafik Plot) Persamaan 1	108
Gambar 4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Grafik Plot) Persamaan 2	109




UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Populasi, Teknik Perolehan Sampel, Daftar Sampel.....	131
Lampiran 2 Kinerja Kesesuaian Syariah Bank Umum Syariah	132
Lampiran 3 <i>Islamic Investment Ratio</i> Bank Umum Syariah.....	132
Lampiran 4 <i>Islamic Income Ratio</i> Bank Umum Syariah	133
Lampiran 5 <i>Ratio Profit Sharing</i> Bank Umum Syariah.....	134
Lampiran 6 Kinerja Profitabilitas Bank Umum Syariah.....	135
Lampiran 7 <i>Return On Aset</i> Bank Umum Syariah.....	136
Lampiran 8 <i>Return On Equity</i> Bank Umum Syariah	137
Lampiran 9 <i>Profit Margin Ratio</i> Bank Umum Syariah	138
Lampiran 10 Rasio Investasi Islam	139
Lampiran 11 Rasio Invstasi Non Islam.....	140
Lampiran 12 Rasio Pendapatan Islam	141
Lampiran 13 Kualitas Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah	137
Lampiran 11 Kualitas Pembiayaan Musyarakah Bank Syariah.....	139
Lampiran 12 Kualitas Pembiayaan Murabahah Bank Syariah	141
Lampiran 13 Rasio Profitabilitas	142
Lampiran 14 Kualitas Pembiayaan Mudharabah	143
Lampiran 15 Kualitas Pembiayaan Musyarakah.....	145
Lampiran 16 Kualitas Pembiayaan Murabahah	146
Lampiran 17 Hasil Uji Statistik Deskriptif	149

Lampiran 18 Hasil Uji Asumsi Klasik dan Regresi Linier Sederhana	
Persamaan 1	149
Lampiran 19 Hasil Uji Asumsi Klasik dan Regresi Linier Sederhana	
Persamaan 2	151
Lampiran 20 Hasil Uji Regresi Persamaan 1	153
Lampiran 21 Hasil Uji Regresi Persamaan 2	154



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kinerja bank syariah di Indonesia dikembangkan menggunakan indikator pengukuran berdasarkan rasio-rasio keuangan konvensional utamanya yaitu rasio likuiditas, profitabilitas dan lainnya. Menurut Iqbal dan Mirakhor (2014) penilaian terhadap bank syariah menggunakan rasio-rasio keuangan konvensional dipandang tidak relevan dengan tujuan bank syariah yang didirikan sebagai lembaga keuangan islam yang berkewajiban memberikan layanan produk dan jasa perbankan yang kompetitif sesuai dengan prinsip syariah. Penilaian kinerja bank syariah jauh lebih kompleks yang tidak hanya dilihat dari tingkat profitabilitas, akan tetapi dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Kuppusamy *et al*, 2010).

Oleh karena itu, jaminan mengenai penilaian pemenuhan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah (Wardayati, 2011). Adanya kepatuhan syariah (*sharia compliance*) diharapkan dapat memberikan jaminan atas pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga keuangan syariah. Didukung dengan fatwa hukum dan perundang undangan yang memadai, bank syariah di Indonesia dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan kualitas pelayanan keuangan berbasis nilai-nilai syariah.

Tuntutan akan kualitas kinerja bank syariah dan jumlah penduduk Islam yang besar menjadikan pertumbuhan usaha perbankan syariah dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup pesat. Di Indonesia pertumbuhan bank syariah meliputi jumlah cabang yang dibuka, total aset, dana pihak ketiga dan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat (Ekaputri, 2014). Perkembangan Bank Syariah pertama di mulai tahun 1990, yaitu dengan didirikannya PT Bank Muamalat Indonesia. Meskipun masih baru di Indonesia perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan perbankan konvensional yang sudah ada terlebih dahulu. Kinerja bank syariah, dilihat dari penghimpunan dana maupun pelayanan dana cukup mengejutkan pasar perbankan. Hal tersebut terbukti dengan perkembangan industri perbankan syariah yang ditandai dengan pertumbuhan yang cukup signifikan pada sejumlah indikator seperti jumlah bank, jaringan kantor, dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perkembangan bank syariah di Indonesia.

Tabel 1.1 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Bank Umum Syariah					
-Jumlah Bank	11	11	11	12	12
-Jumlah Kantor	1.401	1.745	1998	2.151	1990
Unit Usaha Syariah					
-Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	24	24	23	22	22
-Jumlah Kantor	336	517	590	320	311
Bank Perkreditan Rakyat Syariah					
-Jumlah Bank	155	158	163	163	163
-Jumlah Kantor	364	401	402	439	466
Total Kantor	2.101	2.663	2.990	2.910	2.767

Sumber: *Statistik Perbankan Syariah*, Otoritas Jasa Keuangan, Juni 2017

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terdapat fenomena menarik dalam perkembangan bank syariah yaitu terjadi penurunan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2014, dibandingkan dengan sebaran Bank Umum Syariah (BUS) yang mengalami peningkatan pada tahun 2014, yang dapat dikatakan lebih unggul daripada UUS. Secara agregat dari sisi pangsa pasar didapatkan fakta bahwa *market share* BUS ternyata jauh lebih besar dari UUS dan faktor penyebabnya adalah jumlah jaringan kantor dalam bentuk kantor cabang, dan cabang pembantu yang dimiliki UUS belum terlalu banyak dibanding BUS (Rustam dalam Ratnaputri, 2013).

Indikator lain dari perkembangan bank syariah yaitu pembiayaan yang diberikan oleh BUS dan UUS mengalami peningkatan setiap tahun. Berikut ini tabel jumlah pembiayaan tahun 2011-2015 selengkapnya.

Tabel 1.2.
Komposisi Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2011 – 2015

Dalam Milyar Rupiah

Akad	2011	2012	2013	2014	2015
Mudharabah	10.229	12.023	13.625	14.354	14.820
Musarakah	18.960	27.667	39.874	49.336	60.713
Murabahah	56.365	88.004	110.565	117.371	122.111
Salam	-	-	-	-	-
Istishna	326	376	582	663	770
Ijarah	3.839	7.324	10.481	11.620	10.631
Qardh	12937	12.090	8.995	5.965	2.951
Total	102.655	147.505	184.122	199.330	212.996

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK 2016

Tahun 2011 jumlah pembiayaan untuk seluruh akad sebesar Rp. 102.655 milyar, kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 147.505 milyar, pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 184.122 milyar, meningkat kembali pada tahun

2014 menjadi Rp. 199.330 triliun. Tahun 2015, pembiayaan meningkat 6,85% dari posisi Rp. 199.330 milyar menjadi Rp. 212.996 milyar pada tahun 2015.

Meningkatnya jumlah BUS di Indonesia juga berdampak pada kinerja bank syariah di Indonesia. Menurut Kuppusamy *et al*, (2010) perhitungan kinerja keuangan bank syariah harus dihitung dengan rasio-rasio keuangan syariah yaitu dengan menghitung rata-rata dari rasio investasi syariah, rasio pendapatan halal dan rasio *profit-sharing*. Tabel 2.2. menunjukkan indeks kinerja keuangan syariah pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2011 sampai dengan 2015.

Tabel 1.3.
Indeks Keuangan Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015

No	Rasio	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Investasi Islam	72,19	68,53	76,21	66,85	72,80
2	Rasio Pendapatan Islam	85,84	86,74	90,39	92,76	92,16
3	Rasio Pembiayaan Bagi Hasil	25,30	25,85	29,79	36,20	31,77

Sumber : Laporan Tahunan Bank Umum Syariah, Data diolah 2017

Berdasarkan Tabel 1.2. dapat diketahui bahwa sebagian besar indeks kinerja keuangan syariah selama tahun 2011-2015 mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 semua indeks rasio mengalami kenaikan, kecuali rasio investasi islam. Rasio pendapatan islam, mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2015 yaitu terjadi penurunan sebesar 0,6. Rasio pembiayaan bagi hasil mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2014, tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 4,43. Pembiayaan bagi hasil menjadi akad utama yang menunjang operasional bisnis bank umum syariah sebagai pihak *mudharib*. Pembiayaan bagi hasil yang dimaksud yaitu pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Hal ini sejalan dengan semakin tingginya tingkat rasio

pendapatan islam pada bank umum syariah. Rasio pendapatan islam mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Walaupun pada tahun 2015 rasio pendapatan islam mengalami penurunan, akan tetapi selama empat tahun berturut-turut rasio pendapatan islam masih direntang angka 85%-90%. Terjadinya fluktuasi jumlah dari data tersebut menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah di Indonesia masih belum baik.

Selain itu, kinerja perbankan syariah di Indonesia masih menunjukkan kinerja yang tidak sesuai dengan aturan-aturan syariah. Dilansir dari (<http://bisnis.liputan6.com/OJK/akan/Panggil/Bank/Mega/Syariah/Soal/Gadai/Emas/Bisnis>) kontroversi yang mungkin masih bisa dijadikan pertimbangan adalah produk gadai emas yang dilakukan oleh Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) dan Gold Bullion Indonesia (GBI) yang pada akhirnya juga menyeret Bank Mega Syariah. Perbankan syariah akhirnya mendapatkan perhatian khusus dari Bank Indonesia (BI) karena dianggap tidak memenuhi aspek syariah dan berujung pada spekulasi dalam produk gadai emas. Berdasarkan pernyataan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Mulya Effendi Siregar dalam <http://www.viva.co.id/berita/bisnis/281818-bi-tegas-larang-berkebun-emas> yang mengatakan bahwa terdapat banyak unsur spekulasi dalam produk gadai emas, sehingga Bank Indonesia melarang berbagai metode gadai emas yang bertujuan untuk menambah nilai pembiayaan. Mulya Siregar, menegaskan produk gadai emas tidak diperbolehkan untuk berinvestasi, terutama terkait spekulasi harga emas. Produk ini banyak ditawarkan oleh perbankan syariah, seperti halnya produk kebun emas. Pada prinsipnya gadai emas hanya boleh dilakukan jika masyarakat

membutuhkan dana yang mendesak, bukan untuk membeli emas kemudian diinvestasikan.

Bank Indonesia akhirnya mengeluarkan Surat Edaran No. 14/16/ DPbS tentang pembiayaan kepemilikan emas kepada semua perbankan syariah dalam rangka meningkatkan kehati-hatian bagi bank yang menyalurkan pembiayaan kepemilikan emas. Kasus ini menunjukkan perlunya kehati-hatian yang dilakukan oleh nasabah perbankan syariah agar tidak tergiur oleh keuntungan semata, akan tetapi harus melihat apakah perbankan tersebut sudah menerapkan kinerja kesesuaian syariah atas praktik gadai emas di lembaga keuangan syariah mengingat praktik gadai emas saat ini masih terus berlangsung meskipun sudah mendapatkan warning dari Bank Indonesia.

Peristiwa lain yaitu kasus kredit macet akibat CEO (*Chief Executive Officer*) bermasalah yang dialami oleh PT. Bank Muamalat Indonesia. Di laman (<http://porosnews.com/kasus/bank/muamalat.html>) masalah internal dan *miss* manajemen dalam Bank Muamalat yang di dipimpin oleh Endi PR Abdurahman juga menjadi salah satu masalah perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan yang di publikasikan Bank Muamalat dan data dari OJK, BMI (Bank Muamalat Indonesia) telah mengalami kontraksi bisnis sejak mengalami pergantian *top executive* saat ini. Ada banyak pembiayaan yang terindikasi merupakan upaya keteledoran yang di sengaja secara terstruktur dan terencana. Hal ini mengindikasikan adanya kegagalan *risk manajemen* yang di sengaja oleh oknum *top manajemen* dan menguatkan dugaan mengarah kepada kredit fiktif semakin kuat.

Pembiayaan modal kerja yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia kepada PT Rokit Aldeway dengan *plafond* 100 miliar rupiah yang dilakukan pada bulan November 2015 sebesar 100 miliar rupiah langsung mengalami macet seketika pada bulan berikutnya yaitu Desember 2015 (*first payment default*). Hingga Agustus 2016 tahun lalu sampai sekarang, debitur tersebut tercatat tidak pernah melakukan pembayaran.

Berikutnya adalah kasus pembiayaan kepada PT Bintang Jaya Proteina (BJP) senilai 100 miliar rupiah. Selain macet pada bulan ke-empat, anak perusahaan Sujaya grup ini ternyata merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang peternakan dan industri pakan babi. Hal inilah yang menguatkan salah satu indikasi adanya unsur kesengajaan dari top manajemen BMI & mengabaikan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam tata kelola perbankan syariah dan tidak sesuai dengan kinerja perbankan syariah.

Hasil penelitian Solehodin *et al*, (2014) menemukan bahwa lembaga keuangan syariah masih menggunakan pendapatan non halal sebagai sumber dana dan penggunaan dalam dana *qardhul hasan* yang mengakibatkan sumber *subhat* atau ketidakjelasan baik dalam sumber ataupun untuk penggunaan dana tersebut. *Qardhul Hasan* merupakan salah satu bentuk akad yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah yang berdomisili untuk sosial yaitu saling tolong-menolong dalam bentuk dana pinjaman untuk nasabah dengan kriteria tertentu serta pengembaliannya sesuai dengan dana yang telah dipinjamkan, yaitu tanpa adanya pengembalian lebih oleh nasabah kepada pihak lembaga keuangan syariah. Sedangkan pendapatan non halal pada lembaga keuangan syariah merupakan

pendapatan bunga yang diterima oleh lembaga keuangan syariah akibat dari kerjasama dengan entitas lain yang konvensional (Solehodin *et al.*, 2014).

Menurut ijmak konsensus para ahli fikih tanpa kecuali, bunga tergolong riba, karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga. Bahkan MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah mengeluarkan fatwa (Nomor 1 Tahun 2004) bahwa bunga (*interest*) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*alqardh*) atau utang piutang (*al-dayn*), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya hukumnya adalah haram (Nurhayati dan Wasilah, 2013).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa masih terjadi praktek *riba* dalam operasional lembaga keuangan syariah. Meskipun praktek *riba* dalam lembaga keuangan syariah masih tergolong kecil, tidak peduli besar kecilnya, Allah SWT telah menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa semua praktek *riba* itu dilarang (haram). Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 pasal 2 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah dimana dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, bank wajib memenuhi prinsip syariah dengan tidak mengandung gharar, maysir, riba, dzalim, riswah, dan objek haram.

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai kepatuhan syariah di bank syariah. Indikator-indikator tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan bagi manajemen bank syariah dalam mengoperasikan bank syariah. Kepatuhan syariah dinilai

berdasarkan pada indikator-indikator berikut ini, apakah operasional bank telah dilaksanakan sesuai dengan indikator umum kepatuhan syariah tersebut. Indikator-indikator tersebut antara lain sebagai berikut (Sutedi, 2009:146 dalam Usnah, 2015): (1) Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang berlaku, (2) Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah, (3) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku, (4) Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah, (5) Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah, (6) Terdapat dewan pengawas syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah, (7) Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yang dimaksud kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Selain itu (Asrori, 2014) juga mengemukakan bahwa *sharia compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah.

Sejalan dengan *Sharia Enterprise Theory* (Triyuwono, 2011) yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wata'ala (SWT) sebagai pusat segala pusat sesuatu dan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh

karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakil Allah (*khalifatul fill ardh*) yang memiliki konsekuensi untuk patuh terhadap semua hukum-hukum Allah dalam membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi manusia dan alam. Teori ini menjelaskan bahwa harta adalah milik Allah dan hanya dititipkan pada manusia untuk dikelola sebaik mungkin. Harta yang dimiliki tidak boleh ditimbun dan harus dikelola dengan baik agar harta tersebut dapat berputar dan produktif serta bermanfaat bagi orang lain. Peran perbankan syariah yang menjalankan segala kegiatannya berdasarkan aturan Al-Qur'an dan Hadist perlu untuk menyalurkan dana yang dihimpun sebagai pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan.

Tujuan akhir dari bank adalah menjaga kelangsungan hidup bank melalui usaha untuk meraih keuntungan. Dengan demikian, pendapatan bank harus lebih besar dari semua biaya yang dikeluarkan atas kegiatan operasionalnya, terutama mengingat bank bekerja dengan dana yang diperoleh dari masyarakat yang dititipkan pada bank atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, kegiatan operasional bank harus dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Adanya hal tersebut menunjukkan bahwa keuntungan yang dimiliki oleh bank kondusif dan memiliki kesehatan keuangan yang baik serta masyarakat lebih percaya dalam menginvestasikan dananya.

Salah satu aspek penting adalah *earning* (pendapatan). Aspek pendapatan atau profitabilitas dapat menilai kinerja bank dalam menghasilkan laba serta memprediksi kondisi bank di masa depan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas atau rentabilitasnya terus meningkat di atas standar

yang ditetapkan (Suryani, 2011:55, dalam Muliawati & Khoiruddin, 2015). Menurut Kasmir (2014:196), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk memenuhi kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hasil pengukuran rasio profitabilitas dapat dijadikan sebagai alat evaluasi kinerja manajemen selama berlangsungnya operasional perusahaan.

Untuk meningkatkan profitabilitas harus dilakukan upaya pemaksimalan perolehan laba, salah satunya dengan pemanfaatan aktiva produktif. Aktiva produktif akan menghasilkan laba jika perusahaan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam produk usaha (Pransisca, 2014). Penyalurannya pun harus proposional, karena pengelolaan aktiva produktif akan berpengaruh terhadap perolehan laba, semakin besar pemanfaatan aktiva produktif seharusnya mampu menghasilkan laba yang besar pula dan laba yang besar akan berdampak pada profitabilitas bank.

Usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah untuk memperoleh profitabilitas ialah dengan melakukan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembiayaan merupakan salah satu komponen aktiva produktif perbankan syariah. Pembiayaan merupakan produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan. Peningkatan pembiayaan bank syariah yang dilakukan akan meningkatkan risiko pembiayaan karena produk pembiayaan termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*. Pembiayaan mendatangkan ketidak pastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek

yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Adanya ketidak pastian tersebut mendatangkan risiko yang tinggi pada bank yang berfungsi sebagai penyalur dana.

Sejalan dengan teori manajemen risiko yang menyatakan bahwa risiko ialah kerugian akibat kejadian yang tidak di kehendaki. Pihak bank maupun nasabah harus siap dalam menghadapi kemungkinan buruk yang mungkin saja terjadi akibat ketidakpastian pembiayaan. Risiko yang terjadi dalam perbankan syariah diidentifikasi berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu risiko karena pergerakan harga pasar (harga saham, nilai tukar atau suku bunga) dikategorikan sebagai risiko pasar. Risiko karena mitra transaksi gagal bayar (*default*) disebut risiko kredit (*default*). Proses manajemen risiko dapat diterapkan di semua tingkatan kegiatan, jabatan, proyek, produk ataupun asset. Manajemen risiko dapat memberikan manfaat optimal jika diterapkan sejak awal kegiatan. Walaupun demikian manajemen risiko seringkali dilakukan pada tahap pelaksanaan ataupun operasional kegiatan.

Risiko pembiayaan merupakan salah satu wujud aplikasi dari manajemen risiko yang menyangkut masalah kinerja keuangan bank syariah. Risiko pembiayaan berkaitan dengan kinerja kesesuaian syariah dan kinerja profitabilitas. Dalam jenis pembiayaan bank syariah tidak sama antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan karakteristik antara satu produk dengan produk lainnya. Berikut ini tabel tingkat risiko menurut jenis akad pembiayaan:

Tabel 1.4**Tingkat Risiko dalam Setiap Jenis Pembiayaan (Khan dan Ahmad, 2001)**

Jenis Pembiayaan	Risiko Kredit	Risiko Harga	Risiko Likuiditas	Risiko Operasional
Murabahah	2.56	2.87	2.67	2.93
Mudharabah	3.25	3	2.67	3.08
Musyarakah	3.69	3.4	2.92	3.18
Ijarah	2.64	2.92	3.1	2.9
Istishna	3.13	3.57	3	3.29
Salam	3.2	3.5	3.2	3.25
diminishing Musyarakah	3.33	3.4	3.33	3.4

Pada tabel 1.4. ditampilkan risiko yang dihadapi oleh bank syariah berdasarkan persepsi bank yang dirangkum oleh *International Research Training Institute (IRTI)* yang dilakukan di *Islamic Development Bank (IDB)* (Chapra & Khan, 2000). Besaran risiko diurutkan dari angka 1 sebagai pembiayaan yang paling tidak berisiko dan 5 sebagai pembiayaan yang paling berisiko. Dilihat dari sudut pandang risiko kredit, *murabahah* menjadi jenis pembiayaan yang memiliki risiko kredit paling rendah. Sedangkan *musyarakah* dan *mudharabah* berurutan menjadi jenis pembiayaan paling berisiko pertama dan kedua. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip bagi hasil (*Profit loss sharing*) memiliki risiko yang paling tinggi dibandingkan dengan prinsip jual beli, sewa (*ijarah*), dan *qardh*. Sedangkan prinsip jual beli memiliki risiko yang paling rendah.

Risiko pembiayaan muncul ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman kepada bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Risiko pembiayaan atau yang disebut dengan *Non Performing Finance (NPF)* akan berpengaruh terhadap perolehan laba bank dan secara langsung berpengaruh

terhadap profitabilitas bank. Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan suatu keadaan bank yang tidak sehat.

Non Performing Finance (NPF) adalah rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum menyebutkan bahwa kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur dan kemampuan membayar. Pasal 12 ayat 3 menyebutkan bahwa kualitas kredit ditetapkan menjadi 5 golongan yaitu Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M).

Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M). Berikut ini tabel 1.6 pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan kualitas pembiayaan.

Tabel 1.5.
Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan Kualitas Pembiayaan

Kolektabilitas Pembiayaan	2011	2012	2013	2014	2015
Lancar	100067	144236	179292	190697	192215
-Lancar	95480	138483	171229	177231	170931
-Dalam Perhatian Khusus	4587	5753	8063	13467	21283
Non Lancar	2588	3269	4828	8632	9312
-Kurang Lancar	1075	980	1353	2467	2664
-Diragukan	297	535	739	1701	1702
-Macet	1216	1753	2735	4465	4946
Total Pembiayaan	102655	147505	184120	199330	201526
Persentase NPF	2.52%	2.22%	2.62%	4.33%	4.62%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2016 diolah dengan excel

Tabel 1.5. di atas menunjukkan bahwa persentase NPF yang diperoleh dari kolektabilitas pembiayaan non lancar sangat fluktuatif. Dari tahun 2011 sampai tahun 2012 NPF mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan kualitas pembiayaan semakin membaik. Keadaan sebaliknya terjadi pada tahun 2013 sampai Desember 2015. Dimana NPF terus mengalami kenaikan yang berarti kualitas pembiayaan semakin buruk. Kenaikan persentase NPF semakin mengawatirkan karena peraturan Bank Indonesia menghendaki besarnya rasio pembiayaan bermasalah (NPF) maksimal sebesar 5% yang menunjukkan tingkat kesehatan bank. Meskipun belum melampaui batas maksimal yang ditetapkan Bank Indonesia, persentase NPF sampai bulan Desember 2015 mencapai 4,62% sudah mendekati batas maksimal. Fenomena NPF tersebut menarik untuk diteliti dan mencari solusi agar apakah kinerja keuangan perbankan syariah utamanya yaitu kinerja kesesuaian syariah dan profitabilitas dipengaruhi oleh NPF.

Upaya meminimalisir risiko yang ditimbulkan atas pembiayaan mudharabah, musyarakah serta produk pembiayaan lain bank syariah harus memiliki sebuah sistem manajemen pengawasan risiko dengan segala tindakan yang dapat dilakukan dengan hal tersebut bank syariah dapat menghasilkan profit yang optimal. Perbankan syariah dapat menerapkan manajemen risiko untuk mengantisipasi dan mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi risiko.

Beberapa penelitian tentang risiko pembiayaan dengan pengaruhnya terhadap kinerja kesesuaian syariah dan kinerja profitabilitas pada bank syariah ataupun hal yang berkaitan dengan variabel tersebut telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, akan tetapi masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Penelitian

Liliana Khairunisa (2015) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA), Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015 dimana hasil penelitian Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil Non Performing Financing (NPF) tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial pada pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah Return On Asset (ROA) tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial pada pembiayaan bagi hasil Capital Adequacy ratio (CAR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial pada pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah.

Penelitian Dita Andraeny (2011) dengan judul Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Hasil penelitian tersebut yaitu dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Non performing financing (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

Maesun, *et al* (2016) juga melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Bagi Hasil dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil. Hasil penelitian yaitu Bagi Hasil berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Total Pembiayaan Bagi hasil NPF berpengaruh positif dan signifikan

secara parsial terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil Secara bersama-sama variabel Bagi Hasil dan NPF berpengaruh signifikan terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil.

Penelitian Hutami (2010) tentang pengaruh tingkat risiko mudharabah dan murabahah terhadap tingkat profitabilitas bank syariah menyatakan bahwa secara parsial maupun simultan risiko pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank. Penelitian Fahrul, *et al* (2012) meneliti pengaruh tingkat risiko pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas bank syariah menyatakan bahwa risiko pembiayaan musyarakah dan risiko pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas.

Andika *et al.*, (2015) dengan judul “Analisis Pengaruh *Non Performing Financing* Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah” membuktikan bahwa hanya NPF pembiayaan musyarakah yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan NPF pembiayaan murabahah dan NPF pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Adanya fenomena *gap* dan *research gap* pada latar belakang di atas, penelitian ini mencari hubungan antara risiko pembiayaan dengan kinerja kesesuaian syariah dan kinerja profitabilitas. Kinerja kesesuaian syariah merupakan kinerja yang seharusnya dilakukan oleh bank untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dan kinerja profitabilitas merupakan kinerja atas kemampuan bank untuk mendapatkan keuntungan. Kinerja kesesuaian syariah masih menjadi tanda

tanya besar apakah perbankan syariah di Indonesia sudah menerapkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh bank Indonesia. Kinerja kesesuaian syariah yang baik diharapkan perbankan syariah mendapatkan profitabilitas yang tinggi. Kinerja kesesuaian syariah dan kinerja profitabilitas yang baik terjadi karena minimnya risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang dapat terjadi karena perusahaan tidak mampu menjalankan kegiatannya dengan baik. Jenis risiko pembiayaan pada penelitian ini terbatas pada risiko pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang memiliki risiko pembiayaan paling tinggi. Pembiayaan bank syariah sebagai pemilik dana (*shohibulmal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Kerugian usaha dalam pembiayaan *mudharabah* ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pembiayaan *musyarakah* memiliki risiko sama dengan risiko yang terkandung dalam jenis pembiayaan *mudharabah*. Akan tetapi karena pihak nasabah juga turut menyertakan modal, maka risiko yang terkandung lebih kecil dibanding *mudharabah*. Sedangkan *murabahah* merupakan pembiayaan yang memiliki risiko paling rendah karena dalam transaksi jual beli dengan akad *murabahah*, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara risiko pembiayaan terhadap kinerja kesesuaian syariah dan kinerja

profitabilitas. Adapun variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah risiko pembiayaan yang terdiri dari risiko pembiayaan *mudharabah*, risiko pembiayaan *musyarakah* dan risiko pembiayaan *murabahah*. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Risiko Pembiayaan Terhadap Kinerja Kesesuaian Syariah Dan Kinerja Profitabilitas (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2015)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penelitian terhadap kinerja bank syariah jauh lebih kompleks dan dilakukan dengan menggunakan pengukuran perbankan syariah tidak lagi dengan menggunakan pengukuran perbankan konvensional.
2. Kurangnya keterbukaan dalam sistem perbankan syariah di Indonesia mengenai kinerja perbankan
3. Sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia masih memiliki kekurangan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman lebih terhadap perbankan syariah.
4. Risiko-risiko yang masih membayangi pengguna perbankan syariah di Indonesia yang relatif tinggi terhadap kinerja bank syariah

1.3. Cakupan Masalah

Penelitian ini akan mengkaji masalah Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. Indikator dari kinerja keuangan bank umum syariah memiliki banyak unsur, namun dalam penelitian ini hanya akan meneliti tentang kinerja kepatuhan

syariah dan kinerja profitabilitas bank umum syariah. Risiko-risiko yang terjadi dalam perbankan syariah masih sangat kompleks dan menjadi hambatan dalam perbankan syariah di Indonesia. Risiko yang muncul merupakan akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan terhadap pengelola dana yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Risiko tersebut tentunya dapat mempengaruhi kinerja bank dalam kegiatan operasionalnya. Risiko pada bank syariah diantaranya yaitu risiko gagal bayar atau sering disebut dengan risiko kredit macet. Mengetahui lebih dalam tentang risiko pembiayaan yang dapat terjadi diharapkan dapat meminimalisir kerugian yang ada.

Penelitian ini akan mengkaji pengaruh dari risiko pembiayaan bank syariah terhadap kinerja kepatuhan syariah dan kinerja profitabilitas yang dinilai dari rasio pendapatan islam, rasio investasi syariah, rasio bagi hasil dan dengan kinerja profitabilitas dengan rasio ROA, ROE dan Profit Margin. Cakupan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini terbatas pada Bank Syariah di Indonesia yang berkaitan dengan Bank Unit Syariah dengan rentang waktu penelitian selama 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2011-2015.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya, maka pertanyaan yang muncul dan berusaha dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh risiko pembiayaan *mudharabah* terhadap kinerja kesesuaian syariah?
2. Bagaimana pengaruh risiko pembiayaan *musyarakah* terhadap kinerja kesesuaian syariah?

3. Bagaimana pengaruh risiko pembiayaan *murabahah* terhadap kinerja kesesuaian syariah?
4. Bagaimana pengaruh risiko pembiayaan *mudharabah* terhadap kinerja profitabilitas?
5. Bagaimana pengaruh risiko pembiayaan *musyarakah* terhadap kinerja profitabilitas?
6. Bagaimana pengaruh risiko pembiayaan *murabahah* terhadap kinerja profitabilitas?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh risiko pembiayaan *mudharabah* terhadap kinerja kesesuaian syariah.
2. Menganalisis pengaruh risiko pembiayaan *musyarakah* terhadap kinerja kesesuaian syariah
3. Menganalisis pengaruh risiko pembiayaan *murabahah* terhadap kinerja kesesuaian syariah
4. Menganalisis pengaruh risiko pembiayaan *mudharabah* terhadap kinerja profitabilitas.
5. Menganalisis pengaruh risiko pembiayaan *musyarakah* terhadap kinerja profitabilitas
6. Menganalisis pengaruh risiko pembiayaan *murabahah* terhadap kinerja profitabilitas.

1.6. Kegunaan Penelitian

1.6.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan mengenai pengaruh risiko pembiayaan terhadap kinerja kesesuaian syariah dan kinerja profitabilitas. Selain itu juga dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis.

1.6.2. Kegunaan Praktis

A. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah serta memperluas pengetahuan mengenai pengaruh risiko pembiayaan terhadap kinerja kesesuaian syariah dan kinerja profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia utamanya bagi akademisi yang mempelajari tentang akuntansi syariah di Indonesia.

B. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam membuat kebijakan dalam memberikan pembiayaan terhadap debitur supaya dapat mengurangi pembiayaan bermasalah di waktu yang akan datang dan melakukan analisa secara mendalam berkaitan dengan kinerja bank syariah utamanya yaitu kinerja kesesuaian syariah dan kinerja profitabilitas

C. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi kepada masyarakat mengenai perbankan syariah dan risiko yang ada didalamnya sehingga masyarakat

lebih berhati-hati dalam menginvestasikan dananya dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah yang berlaku di Indonesia

1.7. Orisinalitas Penelitian

Merujuk pada fenomena gap dan penelitian terdahulu yang masih menggunakan rasio-rasio perbankan konvensional berkaitan dengan penelitian perbankan syariah, penelitian ini mencoba untuk meneliti kembali terkait kinerja keuangan bank syariah yang ada di Indonesia. Kebaruan penelitian terletak pada variabel penelitian yaitu kinerja kesesuaian syariah. Penelitian yang ada sebelumnya melakukan penelitian berkaitan dengan kinerja bank syariah hanya menggunakan rasio-rasio perbankan konvensional. Penelitian ini mencoba untuk mengkombinasikan perhitungan kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan rasio konvensional dan syariah. Perhitungan variabel dependen dalam penelitian ini juga menjadi suatu kebaruan dalam penelitian ini, hal ini karena dalam penelitian ini perhitungan variabel dependen yaitu kinerja kesesuaian syariah dan kinerja profitabilitas menggunakan model yang digunakan oleh Kuppusamy Saleh dengan menggunakan rasio-rasio investasi islam, pendapatan islam, dan rasio bagi hasil pada perhitungan kesesuaian syariah sedangkan ROA, ROE, dan *profit margin* digunakan untuk melakukan perhitungan profitabilitas.

BAB II

TELAAH TEORI

2.1. Kajian Teori Utama

2.1.1. Sharia Enterprise Theory (SET)

Sharia Enterprise Theory (SET) menurut (Triyuwono, 2011) adalah teori yang menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta, sedangkan manusia hanya sebagai wakil-Nya (*khalitullah fil ardh*) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Kepatuhan manusia dan alam semesta-mata dalam rangka kembali kepada Tuhan dengan jiwa yang tenang. Proses kembali ke Tuhan memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya.

Sharia Enterprise Theory menyeimbangkan nilai egoistik dengan nilai altruistik, nilai materi dengan nilai spiritual dan seterusnya. Bentuk keseimbangan tersebut secara konkrit diwujudkan dalam salah satu bentuk ibadah yaitu zakat. Zakat (yang kemudian dimetaforakan menjadi “metafora zakat”) secara implisit mengandung nilai egoistik-altruistik, materi-spiritual dan individu-jama’ah. Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan SET tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. *Stakeholders* meliputi Allah, manusia, dan alam. Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Konsekuensi menetapkan Allah sebagai stakeholder tertinggi adalah

digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari'ah. Intinya adalah bahwa dengan sunnatullah ini, akuntansi syari'ah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Allah dan menjamin tujuan akuntansi syariah tetap menyadari nilai ketuhanan.

Manusia adalah *Stakeholder* kedua dari SET. Stakeholder ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non-keuangan (*non financial contribution*). Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan. Sementara itu, yang dimaksud dengan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun nonkeuangan), tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

Golongan *stakeholder* terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan mampu bertahan secara fisik karena didirikan diatas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lainnya, namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan

berupakepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lainnya (Triyuwono, 2011).

Penjelasan tersebut diatas dapat menunjukan bahwa SET menempatkan Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Allah menjadi tempat kembalinya manusia dan alam semesta yang ada di dunia. Dalam teori ini posisi manusia hanya sebagai Khalifah yang dalam hidupnya harus patuh dan tunduk terhadap semua hukum – hukum Allah.

Implikasi dari *Sharia Enterprise Theory* (SET) pada penelitian ini adalah untuk menjelaskan kinerja perbankan syariah. Perbankan syariah dalam mengelola dana dari masyarakat harus berlandaskan dengan SET dimana dana tersebut merupakan titipan dari Allah dan hanya titipan untuk manusia yang sifatnya tidak abadi. Pemanfaatan dana tersebut dapat disalurkan melalui pembiayaan dan investasi yang ada di bank syariah dengan pilihan akad yang telah diberikan. Pemanfaatan dana yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal ini pemilik dana (*mudharib*) dan pengelola dana (*sohibul mal*) berkewajiban untuk mengelola dana sesuai dengan hukum-hukum syariah yang berlaku. Kesesuaian syariah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, hal tersebut merupakan prinsip mendasar yang membedakan perbankan syariah dan perbankan konvensional. Penerapan SET pada Bank Umum Syariah akan membuat kinerja BUS menjadi baik, hal ini dikarenakan manajemen akan berhati-hati dalam mengelola keuangannya terutama terhadap risiko yang timbul dari adanya aktivitas operasional manajemen dan juga pengelolaan aset perusahaan.

2.1.2. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko (Djojosoedarsono, 2003). Risiko ialah kerugian akibat kejadian yang tidak di kehendaki muncul. Risiko diidentifikasi berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu risiko karena pergerakan harga pasar (misalnya, harga saham, nilai tukar atau suku bunga) dikategorikan sebagai risiko pasar. Risiko karena mitra transaksi gagal bayar (*default*) disebut risiko kredit (*default*). Sementara itu, risiko karena kesalahan atau kegagalan orang atau sistem, proses atau faktor eksternal disebut risiko operasional (Sunaryo, 2009). Risiko memiliki dua karakteristik, pertama merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, dan kedua merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian (Djojosoedarsono, 2003). Manajemen risiko adalah metode yang tersusun secara logis dan sistematis dari suatu rangkaian kegiatan: penetapan konteks, identifikasi, analisa, evaluasi, pengendalian serta komunikasi risiko.

Proses manajemen risiko dapat diterapkan di semua tingkatan kegiatan, jabatan, proyek, produk ataupun asset. Manajemen risiko dapat memberikan manfaat optimal jika diterapkan sejak awal kegiatan. Walaupun demikian manajemen risiko seringkali dilakukan pada tahap pelaksanaan ataupun operasional kegiatan.

Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang. Sebagaimana yang terlihat dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 ayat dijelaskan bahwa:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-Hasyr:18)

Ayat ini merupakan asas dalam mengintrospeksi diri, dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Demikian juga dengan manajemen risiko, untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi terlalu parah maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi di kemudian harinya, dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan. Jika yang dilakukan tersebut berisiko tinggi maka bersikap hati-hati dalam melakukannya, begitu juga sebaliknya. Setiap aktifitas mengandung risiko untuk berhasil atau gagal. Risiko adalah kombinasi dari kemungkinan dan keparahan dari suatu kejadian. Semakin besar potensi terjadinya suatu kejadian dan semakin besar dampak yang ditimbulkan, maka kejadian tersebut dinilai mengandung risiko tinggi. Risiko dapat bersifat positif atau menguntungkan dan bersifat negatif atau merugikan. Dalam kegiatan bisnis ada risiko memperoleh keuntungan atau bersifat positif dan ada kemungkinan menderita rugi atau bersifat negatif.

Manajemen risiko merupakan salah satu metode untuk mengelola risiko yang dihadapi dalam menjaga amanah baik dari sesama manusia terlebih amanah Allah SWT yang dibebankan kepada manusia. Semakin baik manajemen risiko, maka semakin amanahlah manusia di mata sesama manusia dan di mata Allah SWT (Jumiatun, 2017). Adanya manajemen risiko yang baik membuat manusia berharap dapat mengurangi ketidakpastian yang bisa

menimbulkan kerugian atau dalam rangka memperkecil tingkat deviasi standar antara harapan dengan realita. Dalam beberapa kasus, risiko bisa menghancurkan suatu organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, risiko penting untuk dikelola (Ibid dalam Jumiatusun, 2017).

Perbedaan yang mendasar antara manajemen risiko Islami dengan manajemen risiko konvensional yaitu bahwa manajemen risiko konvensional memakai bunga sebagai landasan perhitungan investasi dalam semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari karakter yang dimiliki manajemen risiko konvensional sudah bisa dipastikan pelaku yang terkait dengan pelaksanaan program manajemen risiko perusahaan akan melakukan segala macam cara yang mungkin dilarang agama. Sebaliknya, manajemen risiko Islam lebih memperhatikan ruhaniah halal dan haram yang merupakan landasan utama dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan serta tidak menyimpang dengan ajaran agama Islam.

Pada ayat lain yang berkenaan dengan penempatan investasi serta manajemen risiko dalam pertimbangan yang penting ialah surat Luqman ayat 34 dijelaskan bahwa:

“Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS Lukman:34)

Dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 34 secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa, tiada seorangpun di alam semesta ini yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat. Serta diwajibkan berusaha agar kejadian yang tidak diharapkan, tidak berdampak pada kehancuran fatal terhadapnya (memitigasi risiko)

Manajemen risiko sangat penting bagi kelangsungan suatu usaha atau kegiatan. Jika terjadi suatu bencana, seperti kebakaran, atau kerusakan, perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar, yang dapat menghambat, mengganggu bahkan menghancurkan kelangsungan usaha atau kegiatan operasi. Manajemen risiko merupakan alat untuk melindungi perusahaan dari setiap kemungkinan yang merugikan. Sangat jelas bahwa sudut pandang manajemen risiko, Islam mendukung semua upaya untuk mengeliminasi atau memperkecil risiko sekaligus mempercayai bahwa hanya keputusan Allah lah yang akan menentukan hasilnya

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Manajemen Risiko ialah usaha yang dilakukan oleh manajemen dalam menanggulangi risiko-risiko yang muncul akibat kegiatan operasional yang dilakukan. Risiko berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Namun demikian, manajemen dapat meminimalisir risiko yang ada dengan menerapkan manajemen risiko dalam setiap kegiatan operasional perusahaan.

Implikasi teori manajemen risiko dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan risiko pembiayaan bank syariah. Ketika BUS mampu mengelola dana dari masyarakat secara efektif dan efisien dapat meminimalisir risiko-risiko yang timbul. Dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan tidak terlepas dari risiko-risiko yang dapat terjadi. Risiko yang terjadi dalam perbankan syariah bersumber dari adanya kerugian yang tidak dikehendaki muncul. Risiko yang ada dalam perbankan syariah berdampak pada kinerja bank syariah. Salah satu risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah ialah adanya mitra yang mengalami gagal bayar (*default*) disebut risiko kredit.

Risiko kredit menjadikan bank tidak dapat mencapai target operasionalnya sesuai dengan yang telah direncanakan. Dengan demikian, tidak tercapainya target pada bank syariah menunjukkan bahwa kinerja bank tersebut tidak baik. Untuk meminimalisir risiko pada BUS diperlukan manajemen risiko. Manajemen risiko pada BUS yaitu dengan menjalankan kegiatan operasional perbankan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Dengan adanya kesepakatan yang dibuat bersama dan dijalankan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dapat meminimalisir risiko yang timbul dan menghindari kerugian yang ditanggung oleh bank sehingga masyarakat tetap memberikan respon positif oleh bank syariah. Respon yang positif dari masyarakat memberikan pengaruh besar bagi perbankan utamanya yaitu secara tidak langsung dapat memberikan nama baik bagi bank.

2.1.3. Teori Al-Wala' (Loyalitas dalam Islam)

Kata al-wala' menurut bahasa berarti; mencintai, menolong, mengikuti, mendekat kepada sesuatu. Kata al-wala' menurut terminologi syariat berarti;

penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang disukai dan diridhai Allah berupa perkataan perbuatan kepercayaan dan orang. Wilayah al-wala'; apa yang dicintai Allah. Ciri utama wali Allah; mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah, ia condong dan melakukan semua itu dengan penuh komitmen.

Al-wala' (loyalitas/kecintaan) adalah masalah yang sangat penting dan ditekankan kewajibannya dalam Islam, bahkan merupakan landasan keimanan seseorang yang besar karena jika melalaikannya akan merusak keimanan seseorang. Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Hafidhadhullah dalam Jayanto (2016) berpendapat bahwa setelah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya wajib (bagi setiap muslim untuk) mencintai para kekasih Allah (orang-orang yang beriman) dan membenci musuh-musuh-Nya. Karena termasuk prinsip-prinsip dasar akidah islam adalah kewajiban setiap muslim yang mengimani akidah ini untuk mencintai orang-orang yang mengimani akidah islam dan membenci orang-orang yang berpaling darinya. Maka seorang muslim (wajib) mencintai dan bersikap loyal kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada tauhid dan memurnikan (ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata), sebagaimana (dia wajib) membenci dan memusuhi orang-orang yang berbuat syirik (menyukutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala). Seperti yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 yang artinya:

"Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada (diri nabi) Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya; ketika mereka berkata kepada kaum mereka; "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran) kamu dan telah nyata antara kami

dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selamalamanya sampai kamu beriman kepada Allah semata.”(Q.S. AlMumtahanah: 4)

Selain itu, firman Allah lain yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yahudi dan nasrani sebagai kekasih/teman dekat(mu); sebagian mereka adalah kekasih bagi sebagian yang lain. Barang siapa diantara kamu menjadikan mereka sebagai kekasih/teman dekat, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.” (Q.S. Al-Maidah 51)

Menurut (Jayanto, 2016) dalam buku *Introduction Sharia Economic*, Implementasi Sikap Al-Wala’ (Loyalitas) dalam sistem ekonomi Islam yaitu:

1. Implementasi Sikap Al-Wala’ (Loyalitas) terhadap Allah SWT

Bentuk sikap Al-Wala’ terhadap Allah SWT adalah dengan cara senantiasa menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah SWT, misalnya tidak mencintai orang ataupun benda melebihi cinta kita kepada Allah SWT, mengerjakan ibadah maghdoh dan ghoiru maghdoh dengan kontinyu (istiqomah) dengan mengharap keridhaan Allah SWT serta berjihad di jalan Allah SWT (*Fii sabilillah*)

2. Implementasi Sikap Al-Wala’ (Loyalitas) terhadap Entitas

Bentuk sikap Al-Wala’ terhadap entitas adalah dengan cara merencanakan, mengkoordinasikan, mengimplementasikan, dan mengendalikan segenap tenaga dan pikiran untuk meningkatkan produktivitas dari entitas Islam sehingga aktivitas dari entitas tersebut dapat bermanfaat untuk kemashlahatan pelanggan dan masyarakat serta lingkungan.

3. Implementasi Sikap Al-Wala' (Loyalitas) terhadap *Stakeholder*

Bentuk sikap Al-Wala' terhadap *Stakeholder* adalah dengan cara memilih stakeholder yang Islami untuk mencapai tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Relevansi teori Al-Wala' terhadap penelitian ini menjelaskan kinerja profitabilitas dengan sebaik mungkin. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan operasional perbankan haruslah dilandasi oleh rasa kecintaan (loyalitas). Memiliki rasa kecintaan dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan dapat mendapatkan profitabilitas yang tinggi dan terhindar dari adanya risiko-risiko yang mungkin terjadi. Bentuk kinerja yang baik dalam mencapai tujuan profitabilitas yang tinggi dilakukan dalam bentuk sikap Al-Wala' dengan cara merencanakan, mengkoordinasikan, mengimplementasikan, dan mengendalikan segenap tenaga dan pikiran untuk meningkatkan produktifitas bank umum syariah sehingga bank umum syariah dapat bermanfaat untuk kemaslahatan para nasabah dan masyarakat serta lingkungan.

2.2. Kinerja Kesesuaian Syariah

Penilaian kinerja pada bank syariah perlu dilakukan agar investor mengetahui perkembangan dana yang telah diinvestasikannya. Kinerja bank syariah di Indonesia umumnya diukur dengan rasio-rasio perbankan konvensional seperti rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan lain sebagainya. Dalam penilaian kinerja bank syariah lebih kompleks dan tidak hanya terlihat dari profitabilitas perbankan tersebut sehingga para investor dapat mengetahui lebih jelas kondisi perusahaan yang mereka amati. Pada penelitian ini pengukuran kinerja kesesuaian syariah

diukur menggunakan *Syariah Conformity and Profitability*. Model ini menggabungkan orientasinya pada profitabilitas yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan dengan orientasi pada indeks kesesuaian terhadap sistem syariah untuk menilai sosio-ekonomi kewajiban bank syariah.

Pengukuran kinerja kesesuaian syariah dalam penelitian ini dikur menggunakan nilai rata-rata dari *Islamic investment ratio*, *Islamic Income Ratio*, dan *Rasio profit-sharing*.

a) *Islamic Investment Ratio*

Andrian (2011) menjelaskan mengenai investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, yang kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa. *Islamic investment ratio* digunakan untuk menguji persentase investasi pada produk halal, ini dikarenakan prinsip syariah melarang beberapa transaksi yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *gambling (masyir)*. Salah satu bentuk investasi yang sesuai syariah adalah membeli saham perusahaan, baik perusahaan nonpublik (*private equity*) maupun perusahaan publik/terbuka. Investasi islam antara lain yaitu Giro Wadiah Bank Indonesia, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sertifikat Bank Syariah Negara (SBSN), Obligasi Syariah (Sukuk), Deposito Syariah, dan Giro Bank Lain Syariah. Sementara itu, investasi non islam diantaranya yaitu, Giro Bank Indonesia, Giro pada bank lain, dan sertifikat Bank Indonesia.

Hanya investasi yang sesuai prinsip syariah yang digunakan untuk menghitung *Islamic investment ratio*. Hasil perhitungan menunjukkan besarnya aspek halal dan

keberhasilan penerapan prinsip dasar bank syariah yang bebas dari unsur *riba* (Aisjah & Hadianto, 2013).

b) *Islamic Income Ratio*

Bank umum syariah memperoleh imbalan atau pendapatan atas jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas penyimpanan maupun penyaluran dana dari masyarakat atau aktivitas lainnya yang berguna bagi kelancaran peredaran uang.

Dalam aktivitas operasional bank syariah ada berbagai jenis dan sumber pendapatan yang berbeda yaitu pendapatan halal dan pendapatan non halal. Untuk memahami jenis pendapatan yang diperoleh bank umum syariah, uraian berikut ini akan memberikan gambaran tentang jenis pendapatan tersebut.

1) Pendapatan Halal

Pendapatan halal merupakan pendapatan dari investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pendapatan halal diperoleh dari berbagai sumber, yaitu:

A. Pendapatan Operasional Utama

1. Pendapatan dari jual beli. Pendapatan ini berasal dari selisih antara harga perolehan aktiva dengan keuntungan yang disepakati bersama antara pihak bank dengan nasabah.
2. Pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah*. Merupakan keuntungan yang diperoleh bank berasal dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dimana keuntungan tersebut dibagikan berdasarkan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di awal perjanjian.

3. Pendapatan dari giro dan penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia. Pendapatan ini berupa bonus atas investasi Bank Syariah pada bank lain dan Bank Indonesia.

B. Pendapatan Operasional Lainnya, terdiri atas :

1. Pendapatan jual beli surat berharga. Pendapatan ini berasal dari penerbitan obligasi, dimana pendapatan yang akan diperoleh berupa bagi hasil.
2. Pendapatan administrasi. Bersumber dari pendapatan administrasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

C. Pendapatan Non-Operasional

Pendapatan ini bersumber dari kredit yang sudah dianggap tak tertagih, namun akhirnya nasabah penerima pinjaman tersebut mampu melunasi pinjamannya.

Sumber pendapatan lainnya berasal dari keuntungan pelepasan aktiva tetap.

2) Pendapatan non Halal

Pendapatan non halal yang diperoleh bank syariah digunakan untuk sumber dana kebajikan bank. Pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah diungkapkan dalam laporan tahunan pelaksanaan GCG, ini diatur dalam SEBI No.12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010, perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah. Pendapatan non halal diperoleh dari berbagai sumber yang terdiri dari:

- a. Dana Sosial *Ex Penalty*, yakni dana yang berasal dari denda keterlambatan (*penalty*) pembayaran angsuran atau denda lain yang berhubungan dengan transaksi antar pihak Bank dengan pihak ketiga.

- b. Dana Sosial *Ex* Jasa Giro, yakni dana sosial yang berasal dari giro yang diterima oleh Bank dari penempatan pada bank konvensional.
- c. Dana Sosial Lainnya, yakni dana sosial yang berasal dari komisi, *fee*, atau dalam pendapatan dalam bentuk lainnya dari rekanan Bank selain pendapatan yang berhak diterima sebagai ketentuan manajemen

Islamic income ratio dalam penelitian ini digunakan untuk menguji persentase dari pendapatan halal terhadap total pendapatan. Hasil dari perhitungan *Islamic income ratio* tersebut juga merupakan ukuran aspek halal dan keberhasilan penerapan prinsip dasar bank syariah yang bebas dari unsur *riba* (Aisjah dan Hadianto, 2013).

c) Rasio *Profit-sharing*

Pembiayaan *profit sharing* perbankan syariah di Indonesia khususnya BUS terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

1) *Mudharabah (Trustee Profit Sharing)*

Mudharabah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* adalah akad kerja sama pembiayaan suatu usaha antara pihak pertama (*Malik, Shahibul Maal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*Amil, Mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana. Pihak terkait membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN-NUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* menyebutkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki rukun dan syarat pembiayaan sebagai berikut:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
3. Modal adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Mudharabah dalam PSAK No 105 tentang akuntansi *mudharabah*, diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu:

1. *Mudharabah Muthlaqah* adalah jenis *mudharabah* yang pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini bersifat tidak terikat, di mana masa berlaku, daerah usaha dan persyaratan sejenisnya tidak ditentukan oleh pemilik modal.
2. *Mudharabah Muqayyadah* adalah *mudharabah* yang memberikan batasan kepada pengelola terkait lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha.
3. *Mudharabah Musytarakah* adalah perpaduan antara akad *mudharabah* dan musytarakah. Akad ini terjadi ketika dalam perjalanan usaha, tiba-tiba pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut.

Jadi pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil (*profit sharing*) namun memiliki risiko tinggi bagi pemilik dana dikarenakan modal *financial* seluruhnya berasal dari pemilik dana sementara bila terjadi kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian pengelola dana akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, selain itu didalamnya ada potensi terjadinya *moral hazard* dan *asymmetric information* (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

2) *Musyarakah (Partnership/Joint Venture)*

Musyarakah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan

Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan sedangkan berdasarkan PSAK No 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Istilah lain dari *musyarakah* adalah *sharikah*, *syirkah* atau kemitraan. Pembiayaan *musyarakah* ini memiliki keunggulan yaitu prinsip kebersamaan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah. Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan bantuan dana dari pihak lain. Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang menjadi solusi dari permasalahan itu karena pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi berdasarkan rasio yang disepakati dan risiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* menyatakan bahwa ketentuan pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
2. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, namun kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 - 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d. Kerugian
- Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
3. Biaya Operasional dan Persengketaan
 - a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 4. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Aplikasi ajaran Islam tentang *ta'awun* (gotong royong), *ukhuwah* (persaudaraan), dan keadilan dapat ditemukan dalam *musyarakah*. Keadilan sangat terasa dalam penentuan nisbah untuk pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi modal karena disesuaikan oleh faktor lain selain modal misalnya

keahlian, pengalaman, ketersediaan waktu dan sebagainya. Selain itu keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan keuntungan riil bukan merupakan nominal yang telah ditetapkan sebelumnya seperti bunga/*riba*.

Rasio *profit-sharing* adalah rasio untuk membandingkan jumlah pembiayaan bagi hasil dengan total pembiayaan. Hasil pengukuran rasio *profit-sharing* menunjukkan keberhasilan penerapan prinsip bagi hasil, yang merupakan prinsip dasar dari bank syariah (Aisjah dan Hadianto, 2013).

2.3. Kinerja Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan, dalam hal ini perusahaan perbankan, untuk menghasilkan laba (Pratiwi, 2012). Setiap perusahaan berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaannya dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas dan laba perusahaan. Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kondisi keuangan suatu bank. Pihak eksternal yang ingin menandatangani dananya di suatu bank akan melihat terlebih dahulu kinerja keuangan bank tersebut melalui laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi. Dengan mengetahui kinerja keuangan bank tersebut pihak penyandang dana untuk bank akan mengetahui besaran dana yang akan diperoleh dan prospek perusahaan di masa yang akan datang.

Profitabilitas dapat diukur dengan tiga indikator yaitu *profit margin*, *basic earning power*, *return on assets*, *return on investment* dan *return on equity*. Pada penelitian kali ini peneliti mengukur profitabilitas dengan menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Kuppusamy pada tahun 2010. Profitabilitas bank dapat diukur dengan menggunakan indikator berikut:

1. Return on Assets (ROA)

Indikator yang umum yang digunakan untuk mengukur kinerja dimana rasio ini menunjukkan perbandingan atau rasio antara rata-rata total aset, dan pendapatan sebelum dan sesudah pajak.

2. Return on Equity

Menurut Kasmir, (2014:199), hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja manajemen dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin tinggi ROE, semakin tinggi pula tingkat keuntungan bank sehingga kemungkinan bank dalam kondisi beresalah semakin kecil. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.

3. Profit margin

Menurut Kasmir (2008:199), profit margin atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Indikator yang dihitung yaitu dengan membagi keuntungan dengan total pendapatan operasional yang ditunjukkan dalam persentase dari total operasional.

2.4. Pembiayaan

Kegiatan yang dilakukan oleh perbankan ialah pembiayaan. Salah satu kegiatan bank syariah adalah menyalurkan dana atau memberi kredit, dalam terminologi bank syariah kredit disebut dengan istilah pembiayaan, sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang perbankan syariah no. 21 tahun 2008 pasal

19 ayat 1. Penyaluran pembiayaan merupakan salah satu bisnis utama dan oleh karena itu menjadi sumber pendapatan utama bank syariah (Ikatan Bankir Indonesia dalam Sulistiyowati, 2016). Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank umum syariah harus berdasarkan akad (kontrak) yang ditetapkan undang-undang atau akad-akad yang tidak bertentangan dengan ajaran islam. Beberapa literatur menyebut istilah akad dengan istilah jenis, sistem, skema, prinsip, dan lain-lain.

Pembiayaan pada bank syariah ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditur) menggunakan pola bagi hasil (Mudharabah, Salam dan Istisna) dan pola sewa (Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bitatamlik), (Sulistyowati, 2016).

Menurut Antonio (2001) akad atau prinsip yang menjadi dasar operasional bank syariah dibagi dalam 5 kelompok. Yaitu (1) prinsip simpanan murni (*al wadi'ah*) (2) prinsip bagi hasil / *profit loss sharing* (*syirkah*) (3) Prinsip Jual Beli (*at-tijarah*) (4) prinsip sewa (*al-ijarah*) dan (5) prinsip *fee/jasa* (*al ajr walumullah*). Dalam melakukan pembiayaan jenis yang paling banyak dipakai adalah bagi hasil, jual beli, sewa, dan qard

2.4.1. Prinsip Bagi Hasil (Profit Loss Sharing/Syirkah)

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: musyarakah, mudharabah, muzara;ah, dan musaqah. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak digunakan adalah musyarakah dan mudharabah (Antonio, 2001).

A. Mudharabah

Menurut PSAK 105 dalam Sri Nurhayati dan Wasilah (2013:128) mudharabah didefinisikan sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana atau shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana atau mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana selama kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.

1. Jenis Akad Mudharabah

Dalam PSAK jenis akad mudharabah diklasifikasikan kedalam 3 jenis yaitu :

- a. Mudharabah Muthlaqah, dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya
- b. Mudharabah Muqayyadah, dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana.
- c. Mudharabah mustharakah, dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

2. Hal Yang Dilarang Dalam Mudharabah

- a. Pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yang meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (iwad) yang diperbolehkan syariah.

- b. Tidak boleh menggunakan nilai proyeksi (predictive value) akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan kepada pemilik dana.
- c. Tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga.

Tingkat risiko pembiayaan mudharabah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan mudharabah yang bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Menurut Antonio, (2001) risiko yang terdapat dalam mudharabah terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi. Diantaranya:

- a. Sidestreaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur

B. **Musyarakah**

Menurut PSAK 106 paragraf 4 dalam Sri Nurhayati dan Wasilah (2013:128) mendefinisikan Musyarakah sebagai akad kerjasama antara 2 pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Keuntungan dibagi sesuai

kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.

1. Jenis Akad Musyarakah

Berdasarkan ulama fikih dalam Sri Nurhayanti dan Wasilah (2013:151) jenis akad musyarakah adalah sebagai berikut :

- a) Syirkah Al Milk atau perkongsian amlak Mengandung kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. Syirkah ini bersifat memaksa dalam hukum positif. Misalnya : dua orang atau lebih menerima warisan atau hibah ata wasiat sebidang tanah.
- b) Syirkah Al Uqud Syirkah al-uqud yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra berkontribusi dana dan atau dengan bekerja, serta berbagai keuntungan dan kerugian. Syirkah jenis ini dapat dianggap kemitraan yang sesungguhnya Karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat kerjasama investasi dan berbagi keuntungn dan resiko. Syirkah uqud sifatnya ikhtiariyah (pilihan sendiri).

Syirkah Al Uqud dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

1. Syirkah abdan Yaitu bentuk syirkah antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau professional dimana mereka sepakat untuk bekerjasama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima.

2. Syirkah wujud, Kerjasama antara dua pihak dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dan menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Penamaan wujud ini dikarenakan jual beli tidak terjadi secara kontan. Kerjasama ini hanya berbentuk kerjasama tanggung jawab bukan modal atau pekerjaan.
 3. Syirkah inan, Sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam modal maupun pekerjaan.
 4. Syirkah muwafadah, Sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian. Jika komposisi modal tidak sama maka syirkahnya batal.
2. Jenis musyarakah berdasarkan PSAK 106 adalah sebagai berikut :
- a. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad (PSAK No 106 par 04).
 - b. Musyarakah menurun atau musyarakah mutanaqisah adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut.

Tingkat risiko pembiayaan musyarakah sebagaimana diketahui bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dapat diukur dengan

mengetahui besarnya *credit risk* (kredit macet) yaitu perbandingan besarnya pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan.

2.4.2. Prinsip Jual Beli (Sale and Purchase/Ba'i)

Bentuk - bentuk akad jual beli telah banyak dibahas oleh para ulama dan ahli *fiqh* (hukum islam), dan jumlahnya sangat banyak. Namun dari sekian banyak, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan dan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu: murabahah, salam, dan istishna'.

A. Murabahah

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang memberedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjualan secara jelas emberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besarkeuntungan yang diinginkanya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Jenis-jenis akad murabahah terbagi menjadi 2, yaitu:

- a) Murabahah dengan pesanan, dalam murabahah jenis ini penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesanya.
- b) Murabahah tanpa pesanan, dalam murabahah jenis ini penjual maupun pembeli sebelumnya belum ada kesepakatan tentang suatu barang yang akan dijadikan

transaksi. Murabahah jenis ini sifatnya tidak mengikat antara penjual dan pembeli.

Murabahah umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C). Tingkat risiko pembiayaan murabahah sebagaimana diketahui bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dapat diukur dengan mengetahui besarnya *credit risk* (kredit macet) yaitu perbandingan besarnya pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan. Menurut Antonio, (2001) risiko dalam jenis pembiayaan murabahah yang harus diantisipasi adalah:

- a. Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif.
- c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak nasabah karena sesuatu hal.
- d. Dijual, karena murabahah sifatnya jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah.

B. Salam (In-front Payment Sale)

Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari (Sri Nurhayati dan Wasilah (2013:200)).

C. Istishna'

Akad istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

2.5. Risiko

2.5.1. Pengertian Risiko

Menurut PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen resiko bagi BUS dan UUS. Resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, resiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian resiko. Kerugian itu bisa berbentuk finansial atau nonfinansial. Risiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan peluang kejadian tertentu yang jika terjadi akan menimbulkan konsekuensi tidak menguntungkan, (Sulistyowati, 2016).

Pengertian resiko dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan secara intuitif. Akan tetapi, dalam setiap disiplin ilmu akan memiliki terminologinya masing-masing. Pengertian resiko yang ada akan sesuai dengan konteks dimana istilah tersebut akan digunakan. Risiko ada ketika terdapat kemungkinan bahwa *outcome* dari suatu peristiwa tidak hanya satu dan hasil terbesarnya tidak diketahui. Risiko juga merupakan perubahan-perubahan atau pergerakan atas

outcome yang tidak diperkirakan (Jorijon and khoury, 1996:2 dalam Chapra dan Khan, 2000).

Berdasarkan uraian tersebut dapat didefinisikan bahwa resiko merupakan kemungkinan yang terjadi akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga dengan tidak memandang waktu dan tempat terjadinya. Bank syariah merupakan perbankan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah akan tetapi juga bisa mengalami kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu yang tidak terduga dan menimbulkan terjadinya resiko yang mungkin saja terjadi.

2.5.2. Risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah

Penerapan manajemen risiko di bank syariah wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Kompleksitas usaha adalah keragaman dalam jenis transaksi produk/jasa dan jaringan usaha (Rustam, 2013:36). Bank Indonesia sebagaimana Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 mengidentifikasi ada 10 jenis risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai definisi dari masing-masing risiko tersebut sebagaimana diberikan oleh Rustam (2013: 36-37):

- a. Risiko Kredit adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

- b. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dan aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
- c. Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuiditas berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
- d. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank.
- e. Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
- f. Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
- g. Risiko Strategis adalah risiko akibat ketidak tepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- h. Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.
- i. Risiko Imbal hasil (rate of return risk) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan

tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi nasabah pihak ketiga bank.

- j. Risiko Investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis bagi hasil.

2.5.3. Risiko Pembiayaan (*Non Performing Finance*)

Suatu kredit dinyatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh kredit tersebut. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati (Rustam, 2013:55). Salah satu yang termasuk dalam kelompok risiko kredit adalah risiko konsentrasi pembiayaan. Secara umum, eksposur risiko kredit merupakan salah satu eksposur risiko utama dalam perbankan syariah di Indonesia sehingga kemampuan bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko kredit serta menyediakan modal yang cukup bagi risiko tersebut sangat penting. Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *Non Performing Loan* (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum menyebutkan bahwa kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur dan kemampuan membayar. Pasal 12 ayat 3

menyebutkan bahwa kualitas kredit ditetapkan menjadi 5 golongan yaitu Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M). Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M). Bank Indonesia menghendaki besarnya rasio pembiayaan bermasalah (NPF) maksimal sebesar 5% yang menunjukkan tingkat kesehatan bank. Apabila tingkat NPF lebih dari 5% maka bank dianggap tidak sehat.

Tabel 2.1 Perhitungan NPF Berdasarkan Kemampuan Bayar Nasabah (Debitur) di Bank Syariah

Jenis Pembiayaan	Kategori yang Diperhitungkan dalam NPF		
	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Murabahah, Istishna, Ijarah, Qardh	Tunggakan lebih dari 90 hari s.d 180 hari	Tunggakan lebih dari 180 hari s.d 270 hari	Tunggakan lebih dari 270 hari
Salam	Telah jatuh tempo s.d 60 hari	Telah jatuh tempo s.d 90 hari	lebih dari 90 hari
Mudharabah, Musyarakah	Tunggakan s.d 90 hari; realisasi bagi hasil di atas 30% s.d 90% dari proyeksi pendapatan	Tunggakan lebih dari 90 s.d 180 hari; realisasi bagi hasil kurang dari 30%	Tunggakan lebih dari 180 hari; realisasi pendapatan kurang dari 30% dari proyeksi pendapatan lebih dari 3 periode pembayaran.

A. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah

Menurut (Siswanto 2000:19 dalam Zaelani, 2016:24) faktor penyebab pembiayaan bermasalah antara lain:

1. Faktor dari Debitur

Tidak semua debitur mempunyai itikad baik pada saat mengajukan pembiayaan ataupun pada saat pembiayaan yang diberikan sedang berjalan. Itikad tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak bank karena hal ini menyangkut soal moral ataupun akhlak dari debitur. Bisa saja pada saat mengajukan pembiayaan debitur menutupi kelemahan keuangan perusahaannya dan hanya mengharapkan dana segar dari bank, atau debitur memberikan data keuangan palsu atau berbagai tindakan-tindakan lainnya.

2. Faktor dari Kreditur

Berbagai ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi bank dalam melakukan kegiatan usaha penyaluran dana seperti ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, rasio pemberian kredit dilihat dari nilai jaminan yang diberikan dan berbagai aturan lainnya namun kadang kala petugas dan pengambil keputusan pemberian pembiayaan tidak memperhatikan hal tersebut, dimana untuk mengejar target, bank sangat agresif untuk menyalurkan dananya tanpa mempertimbangkan faktor risiko yang dapat muncul sewaktu-waktu.

3. Faktor di luar Debitur dan Kreditur (Ekstern)

Pembiayaan bermasalah bisa terjadi karena faktor di luar dari pihak debitur maupun kreditur. Faktor eksternal ini misalnya karena terjadinya krisis moneter,

kerusuhan massal, terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan kejadian-kejadian lainnya. Pengaruh kondisi ekonomi global juga bisa berdampak terhadap perputaran perekonomian dalam negeri, seperti naiknya harga minyak dunia yang berimbas kepada berhentinya kegiatan usaha para pengusaha sehingga keadaan perekonomian menjadi lesu karena menurunnya daya beli masyarakat atau konsumen.

B. Upaya Penyelesaian Risiko Pembiayaan

Risiko yang terjadi dari pembiayaan adalah pembiayaan bermasalah atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syariah harus mampu menganalisis metode penyelesaiannya. Penyelesaian *Non Performing Financing* menurut Kasmir (2002:103) dalam Zaelani, (2016) adalah upaya bank untuk menjaga kualitas kredit dan menghindari risiko kerugian yang mungkin akan diderita bank, dengan sasaran utama dari pendekatan sisi aktiva dan pasiva bank, yaitu:

1. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas aktiva produktif
2. Menekan penghapusan penyisihan aktiva produktif yang dibentuk.
3. Meningkatkan penerimaan bunga pinjaman dan operasional pembiayaan bank
4. Upaya memperoleh dana murah dari hasil penagihan pembiayaan macet yang telah dihapus buku (*write off*) sehingga dapat memberi sumbangan bagi peningkatan likuiditas maupun ekuitas bank.
5. Menemukan penyusunan *business plan* bank tersebut dalam memprediksi target-target perusahaan yang bermuara pada tingkat kesehatan suatu bank.

6. Memperbaiki reputasi dan citra bank tersebut. Tindakan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam bank syariah tidak jauh beda dengan penyelesaian kredit bermasalah dalam bank konvensional, biasanya dalam bank konvensional *Non Performing Loan* dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. *Rescheduling*, yaitu apabila dengan perubahan syarat kredit berupa jadwal atau jangka waktu kredit baik pokok, tunggakan bunga maupun masa tenggang, debitur akan mampu memenuhi kewajibannya pada bank.
- b. *Reconditioning*, yaitu apabila dengan perubahan syarat kredit berupa perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit, debitur akan mampu memenuhi kewajibannya pada bank.
- c. *Restructuring*, yaitu apabila debitur akan mampu memenuhi kewajibannya pada bank dengan perubahan syarat-syarat yang menyangkut:

1. Penurunan suku bunga kredit
2. Penurunan tunggakan bunga kredit
3. Penurunan pokok kredit
4. Perpanjangan jangka waktu kredit
5. Penambahan fasilitas kredit
6. Pengambilalihan asset debitur sesuai ketentuan yang berlaku

7. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

d. Kombinasi

Kombinasi merupakan gabungan dari ketiga jenis metode di atas, misalnya kombinasi antara Restructuring dengan Reconditioning atau *Rescheduling* dengan *Restructuring*.

e. Penyitaan Jaminan

Firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah ayat 283 yang artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Baqarah: 283).

Penyitaan jaminan ini merupakan cara terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi semua hutangnya, walaupun dengan terpaksa melakukan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah yang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan, namun tetap dilakukan dengan cara sebagaimana yang diajarkan oleh Islam, seperti:

1. Simpati yakni sopan, menghargai dan fokus pada tujuan penyitaan
2. Empati yakni mendalami kesadaran nasabah untuk mengembalikan hutangnya.

3. Menekan yakni tindakan ini dilakukan apabila kedua tindakan diatas tidak diperhatikan.

Ada beberapa proses penanganan pembiayaan yang dilakukan sesuai kolektabilitas pembiayaan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Lancar, dilakukan dengan cara:
 - a. Pemantauan usaha nasabah
 - b. Pemantauan nasabah dengan memberikan pelatihan-pelatihan
2. Pembiayaan Potensial Bermasalah, dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan pembinaan kepada nasabah
 - b. Pemberitahuan dengan surat teguran
 - c. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah
 - d. Upaya preventif, yakni dengan penanganan rescheduling yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran, dan dapat juga dilakukan dengan reconditioning yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
3. Pembiayaan Kurang Lancar, dilakukan dengan cara:
 - a. Memberikan surat teguran atau peringatan
 - b. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah dengan cara lebih sungguh-sungguh
 - c. Upaya penyehatan dengan cara rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran dan juga

dapat dilakukan dengan reconditioning, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

4. Pembiayaan Diragukan atau Macet, dilakukan dengan cara:
 - a. Dilakukan dengan cara rescheduling, menjadwal kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran
 - b. Dilakukan dengan cara reconditioning, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil usaha. Ketentuan hukum pembiayaan berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh) adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah (Basyarnas) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.6. Kajian Penelitian Terdahulu

Liliana Khairunisa (2015) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA), Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015 dimana hasil penelitian Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil Non Performing Financing (NPF) tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial pada pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah Return On Asset (ROA) tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial pada pembiayaan bagi hasil Capital Adequacy ratio (CAR) tidak memiliki

pengaruh yang signifikan secara parsial pada pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah.

Penelitian Dita Andraeny (2011) dengan judul Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Hasil penelitian tersebut yaitu dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Non performing financing (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

Maesun, *et al* (2016) juga melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Bagi Hasil dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil. Hasil penelitian yaitu Bagi Hasil berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Total Pembiayaan Bagi hasil NPF berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil Secara bersamaan variabel Bagi Hasil dan NPF berpengaruh signifikan terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil.

Cut Avrianandra (2015) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Risiko Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dimana hasil dari penelitian tersebut ialah risiko pembiayaan musyarakah dan risiko pembiayaan murabahah

berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode 2011-2015.

Penelitian Fahrul *et al.*, (2012) dengan judul Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah dengan hasil risiko pembiayaan musyarakah dan risiko pembiayaan murabahah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. pengujian secara parsial menunjukkan bahwa risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. Secara parsial memperlihatkan bahwa risiko pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah.

Mawaddah, (2015) melakukan penelitian dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia dengan variabel dependen yaitu *Return On Asset* dan variabel independen yaitu Pembiayaan dan *Net Interest Margin* (NIM) dengan variabel intervening *Non Performing Finance* (NPF). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan berpengaruh langsung terhadap *return on asset*, NIM berpengaruh terhadap ROA, NPF berpengaruh terhadap ROA dan pembiayaan berpengaruh tidak langsung terhadap NPF.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andika *et al.*, (2015) dengan judul Analisis Pengaruh *Non Performing Finance* Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas memberikan hasil bahwa NPF pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas. NPF pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas. NPF pembiayaan musyarakah berpengaruh

signifikan terhadap tingkat profitabilitas. NPF pembiayaan murabahah, NPF pembiayaan mudharabah, dan NPF pembiayaan musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

Penelitian oleh Purbaningsih, (2014) dengan judul *The Effect of Liquidity Risk and Non Performing Financing (NPF) Ratio to Commercial Sharia Bank Profitability in Indonesia* dengan hasil LTA, FDR, dan NPF belum memberikan efek yang signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan LIQD berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, akan tetapi LTA, LAD, FDR dan NPF secara bersamaan secara signifikan mempengaruhi profitabilitas.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Omar dan Mutairi, (2012) dengan judul *Bank-Specific Determinants of Profitability: The case of Kuwait* memberikan hasil bahwa Rasio ekuitas, rasio aset pinjaman-, operasi rasio biaya, rasio aset non-bunga, dan total aset berpengaruh 67% terhadap ROA. Rasio kreditaset, dan rasio biaya operasional secara statistik tidak signifikan terhadap ROA.

Nurafni (2015) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap Pofitabilitas Bank Syariah di Indonesia tahun 2011-2015 dengan hasil bahwa Risiko pembiayaan mudharabah dan risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan syariah.

Tabel 2.2.
Kajian penelitian terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
1	Kuppusamy Saleh <i>et al</i> (2010)	Measurement of Islamic Bank Performance Using a Shari'ah Conformity and Profitability	Aspek Kinerja Kesesuaian Syariah dan kinerja Profitabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mayoritas bank Islam yang ada di Malaysia, Bahrain, Kuwait dan Jordan memiliki profitabilitas yang tinggi dan tingkat ketaatan ketaatan pada syariah yang baik. 2. Kelemahaan yang dialami oleh perbankan syariah di masing-masing negara dapat diidentifikasi 3. Perencanaan strategis perbankan dapat dilaksanakan apakah akan sesuai dengan kesesuaian syariah atau keduanya.
2	Liliana Khairunisa (2015)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA), Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015	Variabel Dependen: Pembiayaan Bagi Hasil Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA), Dan Capital Adequacy Ratio (CAR)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil 2. Non Performing Financing (NPF) memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial pada pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah 3. Return On Asset (ROA) tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial pada pembiayaan bagi hasil 4. Capital Adequacy ratio (CAR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial pada pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah

Tabel 2.2 Lanjutan
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
3	Dita Andraeny (2011)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	Variabel Dependen: Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Variabel Independen: Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Dan Non Performing Financing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. 2. Tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. 3. Non performing financing (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.
4	Maesun, et al (2016)	Pengaruh Bagi Hasil dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil	Variabel Dependen: Total Pembiayaan Bagi Hasil Variabel Independen: Bagi Hasil dan Non Performing Financing (NPF)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi Hasil berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Total Pembiayaan Bagi hasil 2. NPF berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil 3. Secara bersamaan variabel Bagi Hasil dan NPF berpengaruh signifikan terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil

Tabel 2.2 Lanjutan
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
5	Cut Avrianandra (2015)	Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Risiko Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas	Variabel dependen: Prfitabilitas Variabel Independen: Risiko pembiayaan Mudharabah dan risiko pembiayaan Musyarakah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko pembiayaan musyarakah secara simultan berpengaruh positif terhadap profitabilitas 2. Risiko pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode 2010
6	Fauzan et al (2012)	Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah	Variabel Dependen: Profitabilitas Variabel Independen: Risiko pembiayaan Mudharabah dan Risiko pembiayaan Murabahah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko pembiayaan musyarakah dan risiko pembiayaan murabahah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. 2. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. 3. Secara parsial memperlihatkan bahwa risiko pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah.

Tabel 2.2 Lanjutan
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
7	Nur Mawadah (2015)	Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah	Variabel Dependen: Return On Aset (ROA) Variabel Independen: Pembiayaan, Net Interest Margin (NIM) Variabel Intervening: Non Performing Finance (NPF)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan berpengaruh langsung terhadap ROA 2. NIM berpengaruh terhadap ROA 3. NPF berpengaruh terhadap ROA 4. Pembiayaan berpengaruh tidak langsung terhadap NPF
8	Widya <i>et al</i> (2015)	Analisis Pengaruh Non Performing Finanace Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas	Variabel Dependen: Profitabilitas Variabel Independen: NPF Pembiayaan Murabahah, NPF Pembiayaan Mudharabah, NPF Pembiayaan Musyarakah	<ol style="list-style-type: none"> 1. NPF pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilita 2. NPF pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilita 3. NPF pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilit 4. NPF pembiayaan murabahah, NPF pembiayaan mudharabah, dan NPF pembiayaan musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

Tabel 2.2 Lanjutan
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
9	Rr. Yoppy Palupi Purbaningsih (2014)	The Effect of Liquidity Risk and Non Performing Financing (NPF) Ratio to Commercial Sharia Bank Profitability in Indonesia	Dependent: ROA Independent: LTA, LIQD, FDR, NPF	1. LTA, FDR, dan NPF belum memberikan efek yang signifikan terhadap profitabilitas. 2. LIQD berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. 3. LTA, LAD, FDR dan NPF secara bersamaan secara signifikan mempengaruhi profitabilitas
10	Dr. Husain Al- Omar, Dr. Abdullah Al- Mutairi (2008)	Bank-Specific Determinants of Profitability: The case of Kuwa	Dependent: ROA Independent: EA, LA, Operating Cost to Total Asset Ratio, NIAA, LogA	1. Rasio ekuitas, rasio aset pinjaman-, operasi rasio biaya, rasio aset non-bunga, dan total aset berpengaruh 67% terhadap ROA. 2. Rasio kredit-aset, dan rasio biaya operasional secara statistik tidak signifikan terhadap ROA
11	Nurafni (2015) dengan hasil bahwa	Pengaruh risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia tahun 2011-2015	Dependen Profitabilitas Independen: Risiko pembiayaan mudharabah, risiko pembiayaan musyarakah	1. Risiko pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 2. Risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas syariah.

2.7. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Sharia Enterprise Theory menjadi dasar pemikiran penelitian untuk mendukung variabel kinerja kesesuaian syariah. Bank syariah bertanggung jawab atas penghimpunan dana dan penyaluran dana masyarakat, karena SET memandang harta yang dimiliki oleh bank syariah merupakan titipan oleh Allah SWT sehingga

dalam melaksanakan operasional bisnisnya bank syariah haruslah berhati-hati dalam menjaga amanahnya.


Terwujudnya bank syariah yang amanah, sesuai dengan prinsip syariah dapat meningkatkan nilai positif bagi perbankan syariah. Kesesuaian kinerja perbankan syariah menjadi mutlak dilakukan karena dalam islam segala sesuatu yang kita perbuat nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Peraturan-peraturan dan landasan hukum yang ada dalam islam hendaknya dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh umat islam tanpa terkecuali dalam kegiatan ekonomi utamanya yaitu dalam perbankan syariah. Kesesuaian terhadap peraturan-peraturan yang berlaku juga dapat memberikan dampak dan pengaruh besar bagi masyarakat luas. Masyarakat lebih percaya dan loyal terhadap perbankan syariah. Seperti halnya sikap Al-Walla (Loyalitas) dalam menjalankan operasional perbankan dapat memperoleh profit yang lebih tinggi dan risiko yang mungkin terjadi dalam perbankan syariah juga dapat diminimalisir dengan adanya tingkat kesesuaian terhadap nilai-nilai syariah.

Kinerja kepatuhan syariah pada perbankan syariah dapat direpresentasikan dengan pendapatan islam, investasi islam dan pembiayaan bagi hasil bank syariah. Tingkat profitabilitas bank syariah dapat dihitung dengan return on asset, return on equity dan profit margin. Dengan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dapat meminimalisir risiko pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki berbagai macam jenis pembiayaan. Namun demikian, pembiayaan yang umum dimasyarakat yaitu pembiayaan Mudharabah, pembiayaan

Musyarakah, dan Pembiayaan Murabahah. Masing-masing pembiayaan yang ada memiliki risiko yang berbeda-beda.

Teori manajemen risiko dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat variabel independen dan variabel dependen yaitu risiko pembiayaan terhadap kinerja kesesuaian syariah dan kinerja profitabilitas. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu risiko pembiayaan mudharabah, risiko pembiayaan musyarakah dan risiko pembiayaan murabahah. Dengan teori manajemen risiko ini diharapkan mampu memperoleh hasil yang maksimal terkait dengan keterkaitan antar masing-masing variabel.

Berdasarkan penjelasan teori dan sedikit penjabaran terkait inti variabel yang digunakan dalam penelitian, peneliti menggambarkan kerangka berpikir teoritis dalam penelitian ini seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

2.8. Kerangka Berpikir

2.8.1 Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah terhadap Kinerja Kesesuaian Syariah

Pembiayaan mudharabah melibatkan pemilik dana (*sahibulmal*) dan pengelola dana (*mudharib*). *Sahibul mal* merupakan pemilik dana yang menginvestasikan dana miliknya untuk dikelola oleh *mudharib*. Kerjasama ini *sahibul mal* akan dihadapkan pada risiko kerugian jika *mudharib* mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya, sebaliknya *sahibul mal* akan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil keuntungan usaha tersebut (Wasilah, 2015).

Upaya untuk mencegah kerugian tersebut, *sahibulmal* harus memastikan bahwa usaha yang dijalankan oleh *mudharib* sesuai dengan syariah. *Sharia enterprise teori* (Triyuwono Iwan, 2011) menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab manajemen harus sesuai dengan aturan-aturan syariah yang ada dimana dalam hal ini *mudharib* menjalankan kegiatan usaha yang dipercayakan sesuai dengan prinsip syariah. Peran *mudharib* dengan prinsip kehati-hatiannya sangat dibutuhkan utamanya dalam menjalankan kegiatan operasional yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga risiko yang ada dapat diminimalisir dan tujuan yang ingin dicapai organisasi dapat terpenuhi. Khairunisa (2015) melakukan penelitian berkenaan dengan *Non Performing Finance*, bahwa risiko pembiayaan berpengaruh terhadap bagi hasil bank umum syariah.

Sehingga, dari penjelasan diatas peneliti menduga bahwa risiko pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap kinerja kesesuaian syariah dan mengajukan hipotesis:

H₁ : Risiko Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap Kinerja Kesesuaian Syariah

2.8.2. Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah terhadap Kinerja Kesesuaian Syariah

Musyarakah adalah bentuk dari pembiayaan ekuitas yang merujuk pada sebuah kesepakatan kemitraan antara bank dan nasabah di mana ekuitas secara bersama dikontribusikan terhadap keuntungan dan kerugian berdasarkan batasan-batasan yang sudah disepakati, dan oleh karenanya bukan hanya semata memunjamkan uang, (Ibid:22, dalam Sulistyowati, 2016). Sekema pembiayaan musyarakah pengembalian atas nisbah bagi hasil harus ditentukan secara jelas dan sesuai dengan kesepakatan yang telah ada. Kejelasan atas pengembalian nisbah bagi hasil diperlukan kerjasama yang solid antara masing-masing pihak yang berkepentingan. Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan yang memiliki risiko yang tinggi.

Adanya risiko yang mungkin terjadi dalam pembiayaan musyarakah masing-masing pihak harus memiliki manajemen risiko yang baik agar terhindar dari kerugian-kerugian yang terjadi. Teori manajemen risiko (Djojosoedarsono, 2003) menjelaskan bahwa manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko. Adanya kinerja kesesuaian syariah yang sesuai dengan peraturan syariah serta manajemen risiko yang baik akan

memberikan dampak positif bahwa dapat meningkatkan tingkat bagi hasil atas investasi yang dijalankan. Mauseen *et al* (2016) melakukan penelitian berkaitan dengan *Non Performing Finance*, bahwa risiko pembiayaan berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil bank syariah.

Sehingga, dari penjelasan diatas peneliti menduga bahwa risiko pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif terhadap kinerja kesesuaian syariah melalui dan mengajukan hipotesis:

H₂ : Risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap Kinerja Kesesuaian Syariah.

2.8.3. Pengaruh Risiko Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Kesesuaian Syariah

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli Wasilah (2001:174). Murabahah dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan (markup/margin) yang disepakati bersama. Jadi, nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank. Selama akad belum berakhir, maka harga jual beli tidak boleh berubah, apabila terjadi perubahan, akad tersebut menjadi batal, cara pembayaran dan jangka waktu yang disepakati bersama, dapat langsung atau secara angsuran.

Pembiayaan yang besar berisiko menimbulkan pembiayaan bermasalah. Tingginya pembiayaan yang berisiko tersebut nantinya akan mempengaruhi pendapatan bank dan otomatis akan mempengaruhi kinerja perbankan tersebut. Diperlukan manajemen risiko yang baik untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi. Manajemen risiko (Djojosoedarsono, 2003) adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko. Adanya manajemen risiko yang baik dapat menimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi seperti halnya akad yang batal ataupun pembiayaan yang bermasalah. Hasil penelitian Afif *et al*, (2014) pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap laba. Sementara itu, pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap laba bank umum syariah.

Sehingga, dari penjelasan diatas peneliti menduga bahwa risiko pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap kinerja kesesuaian syariah melalui dan mengajukan hipotesis:

H₃ : Risiko pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap kinerja kesesuaian syariah

2.8.4. Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah terhadap Kinerja

Profitabilitas

Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibulmaal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Skema pembiayaan mudharabah memiliki risiko yang tinggi dikarenakan dalam pembiayaan ini hanya berdasarkan atas kepercayaan. Upaya untuk mencegah kerugian tersebut, *sahibulmal* harus memastikan bahwa usaha yang dijalankan oleh *mudharib* sesuai

dengan syariah. *Sharia enterprise teori* (Triyuwono Iwan, 2011) menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab manajemen harus sesuai dengan aturan-aturan syariah yang ada dimana dalam hal ini mudharib menjalankan kegiatan usaha yang dipercayakan sesuai dengan prinsip syariah sehingga profitabilitas yang ingin diinginkan dapat terpenuhi.

Hubungan yang terjadi antara NPF pembiayaan mudharabah dengan tingkat profitabilitas adalah hubungan negatif atau berlawanan. Hal tersebut sesuai dengan konsep yang menyatakan bahwa jika tingkat NPF/ kredit bermasalah tinggi maka profitabilitas akan mengalami penurunan. Menurut Fauzan et al. (2012) tingkat risiko pembiayaan (NPF) secara otomatis akan mempengaruhi operating income semakin rendah dan sebaliknya. Penelitian Andika et al., (2015) memperoleh hasil bahwa NPF pembiayaan mudharabah rasio NPF pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Adanya inkonsistensi hasil ini menjadi salah satu dasar peneliti untuk menguji pengaruh risiko pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas.

H₄ : Risiko pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap kinerja profitabilitas

2.8.5. Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah terhadap Kinerja Profitabilitas

Bank umum syariah dalam menjalankan kegiatannya untuk mencapai profitabilitas yang tinggi maka bank tersebut akan melakukan pengalokasian dananya, bank mengalokasikan dana yang dimilikinya untuk kegiatan penyaluran dana (*financing*), salah satu penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah

adalah pembiayaan musyarakah (Muhammad, 2004). Pembiayaan atau kredit yang dilakukan oleh bank konvensional maupun bank dengan prinsip syariah sama-sama mengandung suatu risiko kredit/pembiayaan. Risiko pembiayaan tersebut terbagi dalam kredit lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Risiko dalam pembiayaan tidak dapat dihindari sehingga masing-masing pihak harus memiliki sifat *Al-Wala'* (loyalitas) terhadap entitas agar kegiatan perbankan masih tetap berjalan dengan risiko-risiko yang ada dan kegiatan operasional tetap berjalan dengan baik. Sejalan dengan teori *Al-Wala'* (loyalitas) adanya sikap loyal terhadap entitas dengan tetap mengendalikan segenap tenaga dan pikiran maka kegiatan perbankan masih tetap berjalan meskipun dengan risiko yang ada (Jayanto, 2016). Risiko pembiayaan akan menyebabkan terjadinya kerugian bagi pihak bank, karena jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat tidak dapat disalurkan kembali kepada masyarakat, keadaan tersebut akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank karena risiko pembiayaan tersebut. Hasil penelitian (Fauzan, 2012) menunjukkan bahwa risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Sehingga, dari penjelasan diatas peneliti menduga risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap kinerja profitabilitas dan mengajukan hipotesis:

H₅ : Risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap kinerja profitabilitas.


2.8.6 Pengaruh Risiko Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Profitabilitas

Murabahah merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Wasilah, 2015:174). Risiko pembiayaan murabahah merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan murabahah yang bermasalah dengan total pembiayaan murabahah yang disalurkan. Hutami (2010) menjelaskan bahwa tingkat NPF (Non Performing Financing) yang tinggi pada suatu bank syariah menunjukkan kualitas suatu bank yang tidak sehat.

Hendro dan Rahardjo dalam Ansori (2015) menyatakan bahwa semakin tinggi kredit yang bermasalah yang dimiliki oleh sebuah bank, maka semakin rendah produktivitas aktiva bank yang bersangkutan, meskipun sebuah bank memiliki modal yang besar, namun jika kualitas aktiva produktifnya sangat buruk, maka kondisi modalnya dapat menjadi buruk pula, dan menimbulkan berbagai permasalahan yang serius terkait dengan pembentukan cadangan, penilaian aset, pemberian pinjaman kepada pihak terkait, dan sebagainya sehingga diperlukan untuk meminimalisir risiko yang terjadi. Sejalan dengan teori Al-Wala' (loyalitas) adanya sikap loyal terhadap entitas dengan tetap mengendalikan segenap tenaga dan pikiran maka kegiatan perbankan masih tetap berjalan meskipun dengan risiko yang ada (Jayanto, 2016). Namun demikian, apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank. Sehingga pada akhirnya akan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah.

Sehingga, dari penjelasan diatas peneliti menduga risiko pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap kinerja profitabilitas dan mengajukan hipotesis:

H₆ : Risiko pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap kinerja profitabilitas



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Risiko pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja kesesuaian syariah.
2. Risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja kesesuaian syariah
3. Risiko pembiayaan murabahah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja kesesuaian syarih
4. Risiko pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja profitabilitas.
5. Risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja profitabilitas.
6. Risiko pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja profitabilitas

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan dalam penelitian ini, maka saran yang diberikan antara lain:

1. Perbankan syariah memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama dan berdasarkan atas kepercayaan. Dengan adanya tujuan tersebut diharapkan dari kedua belah pihak bank dan nasabah untuk bersungguh-sungguh memanfaatkan pembiayaan tersebut dengan baik.
2. Pengawasan oleh Bank Indonesia perlu ditingkatkan terkait dengan praktik kinerja kesesuaian syariah pada Bank Unit Syariah di Indonesia karena masih adanya pelanggaran-pelanggran yang dilakukan oleh perbankan syariah.
3. Kesadaran mengenai peraturan dan perundang-undangan tentang perbankan syariah harus lebih ditingkatkan
4. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu tidak meneliti pengaruh setiap akad pembiayaan secara individu terhadap kinerja kesesuaian syariah, serta faktor-faktor lain yang juga mungkin berpengaruh. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor-faktor keuangan lain dan meneliti pengaruh setiap jenis akad pembiayaan yang kemungkinan berpengaruh terhadap kinerja kesesuaian syariah maupun kinerja profitabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisjah, S., & Hadianto, A. E. (2013). Performance Based Islamic Performance Index (Study on the Bank Muamalat Indonesia and. *Asia Pacific Management and Business Application*, 2(2): 98–110.
- Al-Quran dan terjemahnya. (2014). Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Andika, W. P, *et al.* (2015). Analisis Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah , Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1:1-7
- Andraeny, Dita. (2011). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV 2011*. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Pers-Tazkia Cendikia.
- Asrori. (2014). Implikasi Islamic Corporate Governance Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 6(1): 90–102.
- Chapra, M. U., & Khan, T. (2000). Regulation And Supervision Of Ismlamic Bank. (I. D. Bank, Ed.) (1st ed.). *Jeddah Saudi Arabia: King Fahad National Cataloging*, 1(1):90-110.
- Djojosoedarsono, S. (2003). *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi* (1st ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Dusuki, A. W. (2008). Understanding the objectives of Islamic banking: a survey of stakeholders' perspectives. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2): 132–148.
- Ekaputri, C. (2014). Tata Kelola, Kinerja Rentabilitas, dan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah. *Journal of Business and Banking*, 4(1): 91–104.
- Fahrul F, *et al.* (2012). Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syaih Kuala*, 2(1): 76–85.
- Garis dan Pellegrini. *Word Bank Policy Reserch Working Paper* 4052. November 2006.

- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- <http://bisnis.liputan6.com/news/read/281818-OJK-akan-Panggil-Bank-Mega-Syariah-Soal-Gadai-Emas> diakses pada tanggal 15 Juni 2017, pukul 08.30 WIB.
- [http://porosnews.com/news/read/3920192-CEO-Lemah-Bank-Muamalat-Goyah-Akibat Kredit-Macet](http://porosnews.com/news/read/3920192-CEO-Lemah-Bank-Muamalat-Goyah-Akibat-Kredit-Macet) diakses pada tanggal 10 Agustus 2017, pukul 08.24 WIB.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2014). Stakeholders Model Of Governance In Islamic economic System. *Islamic Economic Studies*, 11(2):43-63.
- Jayanto, P. Y. (2016). *Introduction Sharia Economic* (1st ed.). Semarang: Badan Penerbit Cerdas Bersama.
- Jumiatun, R. (2017). Analisis Strategi Penyelesaian Risiko Dalam Perspektif Islam Pada Bisnis Proyek Konstruksi. *Skripsi*. Stain Kudus.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. (R. Pers, Ed.) (7th ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuppusamy, Saleh, Salman, M. A., Samudhram, & Ananda. (2010). Measurement of Islamic Banks Performance Using a Syariah Conformity and Profitability Model. *Review of Islamic Economics*, 13(2): 35–48.
- Liliani, & Khairunnisa. (2015). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*, *Return On Asset (ROA)*, Dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2013 The Influence Of Third Party Funds , *Non. E-Procceding of Management*, 2(3): 3267–3273.
- Maesun, et al. (2016). Pengaruh Bagi Hasil dan *Non Performing Financing (NPF)* Terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil. Politeknik Negeri Jakarta jurnal, 1(1):35-49.
- Mawaddah, N. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Etikonomi*, 14(2):241–256.
- Muliawati, S., & Khoiruddin, M. (2015). Faktor-Faktor Penentu Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Management Analysis Journal*, 4(1): 39–49.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. (E. S. Nurhasih, Ed.) (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

- Omar, H. Al, & Mutairi, A. Al. (2012). Bank-Specific Determinants of Profitability: The case of Kuwait. *Journal Of Economic and Administrative Science*, 24(2): 20–34.
- Pransisca, D. N. (2014). Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pratiwi, D. D. (2012). Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR Terhadap Return On Aset (ROA) Bank Umum Syariah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Purbaningsih, R. Y. P. (2014). The Effect of Liquidity Risk and Non Performing Financing (NPF) Ratio to Commercial Sharia Bank Profitability in Indonesia. *STIE Ekuitas*, 73(12):57-61.
- Ratnaputri, W. (2013). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Syariah Menggunakan Camel dan Shariah Conformity and Profitability (SCnP) Model di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Rahmadiansyah, Dwi. (2014). Pengaruh Non Performing Finance Pembiayaan Murabahah terhadap Pertumbuhan Laba Operasional pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh.
- Riyadi, Slamet. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 3 (4):466-474.
- Rosita, S. I., & Rahman, A. (2011). Evaluasi Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Ranggagading*, 11(1): 57–64.
- Roviqoh, Z. (2015). Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank Umum Syari'ah di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
- Solehodin, Auliyah, R., & Zuhdi, R. (2014). Ahsan-Kah Pendapatan Non-Halal pada Qordhul Hasan? *SNAS*, 2(1): 64–80.
- Sulistiyowati, N. (2016). Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sunaryo, T. (2009). *Manajemen Risiko Finansial*. Jakarta: Salemba empat.

- Surat Edaran Bank Indonesia No.14/16/DPbS tentang Pembiayaan Kepemilikan Emas Perbankan Syariah. Jakarta: Bank Indonesia.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.13/2/PBI/2016 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Jakarta: Bank Indonesia.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Jakarta: Bank Indonesia.
- Trisnadewi, Mariana. 2012. Analisis Pengaruh Risiko Pasar, Size, Book To Market, Dan Momentum Terhadap Keputusan Investor Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Skripsi*: Universitas Diponegoro.
- Tristingtyas, V., & Mutaher, O. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 3(2): 131–146.
- Triyuwono, I. (2011). Mengangkat “Sang Liyan” Untuk Formulasi Nilai Tambah Syari’ah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2(2): 186–200.
- Usnah, S. A. (2015). Pandangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tentang Kepatuhan Syariah di Bank Syariah. *JESTT*, 2(2): 147–161.
- Wahyudin, A. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Manajemen*. Semarang: Unnes Press.
- Wardayati, S. M. (2011). Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. *Walisongo*, 19(1): 1–24.
- Zaelani, A. (2016). Pengaruh jenis pembiayaan terhadap non performing financing gross (NPFGR) pada bank umum syariah di indonesia. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.